

**KINERJA WANITA LEGISLATIF PADA KANTOR DPRD
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh

EVELINE NINGRIT MANGOTING

45 17 021 024

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS BOSOWA
2021**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Eveline Ningrit Mangoting
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Kinerja Wanita Legislatif Pada Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal Terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 24 Agustus 2021

Penulis,



EVELINE NINGRIT M.

4517021024

HALAMAN PENGESAHAN
KINERJA WANITA LEGISLATIF PADA KANTOR DPRD PROVINSI
SULAWESI SELATAN


Eveline Ningrit Mangoting

4517021024

Makassar, 24 Agustus 2021


Menyetujui ;

Pembimbing I



Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si.
NIDN. 0907076701

Pembimbing II



Drs. Natsir Tompo, M.Si.
NIDN. 0904046601


Mengetahui;

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar



Arief Wicaksono, S.IP., M.A.
NIDN. 0927117602

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si.
NIDN. 091509

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Selasa, Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu, dengan judul Skripsi **KINERJA WANITA LEGISLATIF PADA KANTOR DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

Nama : Eveline Ningrit Mangoting


No. Stambuk : 4517021024

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

Panitia Ujian

Ketua



Arief Wicaksono, S. IP., M.A.

Sekretaris



Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M. Si.

Tim Penguji Skripsi

1. Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si.




2. Drs. Natsir Tompo, M.Si.



3. Dr. Uddin B. Sore, S.IP., SH., M.Si.



4. Dr. Dra Nurkaidah, M.M.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-nya yang melimpah, kemurahan serta kasih karunia dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal dengan judul: “Kedudukan wanita Pada Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan”.

Penulis menyadari penulisan proposal ini jauh dari kesempurnaan. Selama penyusunan proposal ini segala keterbatasan yang ada dimana dalam penyusunan proposal ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan sumbangsi pemikiran, kritik dan saran yang bersifat membangun serta dukungan dari berbagai pihak baik secara moral, spritual dan materil.

Proposal ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua (Yosef Mangoting, S.E., dan Linda Meyer) yang tercinta dan yang sangat luar biasa dengan tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materil demi keberhasilan anaknya.

Dengan selesainya penulisan proposal ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan proposal ini penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mendukung penulis antara lain, kepada:

1. Prof. Dr. Saleh Pallu, M. Eng selaku rektor Universitas Bosowa Makassar

2. Arief Wicaksono, SIP,MA selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
3. Nining Haslinda Zainal, S.Sos.,M.Si selaku ketua prodi Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
4. Dr. Hj. Juharni, M.Si., selaku pembimbing 1 dan Drs. Natsir Tompo, M.si., selaku pembimbing 2 yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses pembimbingan proposal.
5. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah membantu penulis selama penyusunan proposal ini.
6. Teman-teman angkatan 17 ADM kece selaku keluarga kecilku yang selalu bersedia membantu dalam segala hambatan selama proses perkuliahan.
7. Saudara saudari prodi Administrasi Negara yang telah bersama-sama di Bosowa kurang lebih 3 tahun ini.
8. Saudara-saudara istimewa yang selalu mengisi hari-hariku selama bermahasiswa, tidak pernah bosan membantuku walaupun dengan berat hati kepada Pertiwi Tendri ola, Faradhiba Ainin Magfira, Vermi Stefiana, Ratna Wulandari, Genya, Sadli sukri, Angga Muchlis, Fransiano, Imam wahyudi dan Arya Muhammad.
9. Untuk teman-temanku yang baik hati selalu membantu dan menjawab setiap pertanyaanku Engka Reski Amalia, Shinta dance, Yemmi liberni, Sarmila dan FM Tesalonika
10. Rumah sekaligus tempat belajarku berbagai hal, BEM Fisip Universitas Bosowa Makassar dan HIMAN (Himpunan Mahasiswa Administrasi

Negara). Banyak pengalaman yang saya dapatkan saat berada didalam organisasi, dari kakak senior, teman-teman se fakultas serta adik-adik junior.

Serta buat semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat disebutkan namanya, penulis ucapkan terima kasih atas doa dan bantuannya. Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktir dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Sekian dan terimakasih.

Makassar, 8 Maret 2021


EVELINE NINGRIT MANGOTING

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan & Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Politik	10
2.1.1 Pengertian Politik	10
2.1.2 Partisipasi Politik	12
2.1.3 Jabatan Politik	14
2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “DPRD”	15
2.2.1 DPRD Provinsi	15
2.2.2 Kedudukan dan Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	16
2.3 Wanita	16
2.4 Gender dan Budaya Patriarki	17


2.5	Kesetaraan Gender dalam Negara Demokrasi	19
2.6	Kinerja	20
2.6.1	Indikator Kinerja	21
2.6.2	Produktivitas	22
2.6.3	Responsivitas	23
2.6.4	Responsibilitas	24
2.7	Penelitian Terdahulu	25
2.8	Kerangka Konseptual	29
BAB III		31
METODE PENELITIAN		31
3.1	Lokasi Penelitian	31
3.2	Tipe dan Jenis Penelitian	31
3.3	Sumber Data Peneliti	32
3.4	Informan Penelitian	33
3.5	Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian	34
3.6	Teknik Pengumpulan Data	35
3.7	Teknik Analisis Data	35
BAB IV		36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		36
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1	Sejarah Singkat Provinsi Sulawesi Selatan	36
4.1.2	Letak Geografis Provinsi Sulawesi Selatan	38
4.1.3	Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan	41
4.1.4	Sejarah Singkat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	43
4.1.5	Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	46
4.3.1	Data Sektorial DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	46
4.2	Identitas Informan	59
4.3	Hasil Penelitian dan Pembahasan	61
4.3.1	Produktivitas	62
4.3.2	Responsivitas	87
4.3.3	Responsibilitas	98

BAB V	122
PENUTUP	122
5.1 Kesimpulan	122
5.2 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual	30
Gambar 2 Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	39
Gambar 3 Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	46



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2 Luas Daerah dan Ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2020.....	40
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan 2020	42
Tabel 4 Jumlah Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin Triwulan IV Tahun 2020	47
Tabel 5 Jumlah Anggota Komisi DPRD Povinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan	47
Tabel 6 Jumlah Anggota Komisi Berdasarkan Partai Politik Triwulan IV Tahun 2020.....	49
Tabel 7 Jumlah Anggota Partai Politik Berdasarkan Jenis Kelamin Triwulan IV Tahun 2020	50
Tabel 8 Jumlah Anggota Badan Pembentukan Perda Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin Berdasarkan Triwulan IV Tahun 2020.....	51
Tabel 9 Jumlah Anggota Badan Anggaran Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin Triwulan IV Tahun 2020.....	52
Tabel 10 Jumlah Anggota Badan Musyawarah Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin Triwulan IV Tahun 2020.....	53
Tabel 11 Jumlah Anggota Badan Kehormatan Berdasarkan Partai Politik Dan Jenis Kelamin Triwulan IV Tahun 2020.....	54

Tabel 12 Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	
Tahun 2021	55
Tabel 13 Realitas Pembentukan Perda Prov. Sulsel Tahun 2020	57
Tabel 14 Data Absensi Rapat Paripurna Januari 2021 – Juni 2021	70
Tabel 15 Data Laporan Reses Masa Tahun 2020-2021 Oleh Andi Azizah Irma Wahyudiyati, S.AP, M.SI :	92
Tabel 16 Data Laporan Reses Masa Tahun 2020-2021 Oleh Fadriaty AS,ST. MM	94
Tabel 17 Data Laporan Reses Masa Tahun 2020-2021 Oleh Andi Januar Jaury Dharwis	96

BOSOWA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Pengembangan Instumen	128
Lampiran 2 Pedoman wawancara (<i>Interview Guide</i>).....	130
Lampiran 3 Pedoman Observasi	130
Lampiran 4 Informan penelitian.....	131
Lampiran 5 foto lokasi penelitian	132
Lampiran 6 Dokumentasi Dengan Informan.....	133
Lampiran 7 Data sektoral DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.....	137
Lampiran 8 Tampilan Website Resmi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	138
Lampiran 9 Izin Melakukan Penelitian	141
Lampiran 10 Surat keterangan selesai melakukan penelitian	143
Lampiran 11 Absensi Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Januari 2021-Juni 2021	144
Lampiran 12 Laporan Reses.....	146

DAFTAR SINGKATAN

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
CEDAW	: <i>Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
PEMILU	: Pemilihan Umum
PERDA	: Peraturan Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RANPERDA	: Rancangan Peraturan Daerah
RAPBD	: Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah
VOC	: <i>Vereenigde Oost-Indische Compagnie</i>
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PAN	: Partai Amanat Nasional
PPP	: Partai Pesatuan Pembangunan

ABSTRAK

Eveline Ningrit Mangoting. 4517021024: “ Kinerja Wanita Legislatif Pada Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan”. Di bawah bimbingan (Dr. Hj. Juharni, M.Si.) sebagai Pembimbing I dan (Drs. Natsir Tompo, M.Si.) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wanita sebagai anggota Legislatif dalam melaksanakan kerjanya yang diukur dari produktivitas, responsivitas dan tanggung jawabnya. Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan informan penelitian ini adalah Anggota DPRD Wanita Terpilih periode 2019-2024. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil utama dari penelitian ini adalah tidak ada perbedaan tugas dan fungsi antara legislatif wanita maupun pria. Legislatif Wanita pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah bekerja secara produktif. Legislatif wanita tidak mengalami kesulitan walaupun terdapat perbedaan gender, akan tetapi pengetahuan, pengaturan waktu yang baik dan hubungan kerjasama yang harmonis membuat mereka berkinerja dengan berkualitas. Dalam hal mendengarkan dan merespon aspirasi masyarakat anggota DPRD Wanita rutin mengadakan reses sesuai aturan Perundang-undangan dan memproses setiap hasil reses sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada dan diperjuangkan. Legislatif wanita dengan fungsi yang telah di atur dalam Perundang-Undangan dapat mempertanggungjawabkan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Kinerja, Wanita, Legislatif, DPRD

ABSTRACT

Eveline Ningrit Mangoting. 4517021024: “The Performance of Legislative Women in the DPRD Office of South Sulawesi Province”. Under the guidance of (Dr. Hj. Juharni, M.Sc.) as Supervisor I and (Drs. Natsir Tompo, M.Sc.) as Supervisor II.

This study aims to determine how women as members of the Legislature carry out their performance as measured by their productivity, responsiveness and responsibility. This research was conducted at the South Sulawesi Provincial DPRD Office with the informants of this research being Elected Women DPRD Members for the 2019-2024 period. This research method is descriptive qualitative.

The main result of this study is that there are no differences in the duties and functions of women's and men's legislatures. The Women's Legislature in the DPRD of South Sulawesi Province has been working productively. Women's legislatures do not experience difficulties even though there are gender differences, but knowledge, good timing and harmonious cooperative relationships make them perform with quality. In terms of listening to and responding to the aspirations of the community, female DPRD members regularly hold recesses according to the legislation and process each recess result in accordance with existing procedures and mechanisms that are fought for. Women's legislatures with functions that have been regulated in legislation can account for their functions in accordance with applicable regulations.

Keywords : Performance, Women, Legislative, DPRD.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan jaman mengubah pandangan tentang wanita mulai dari pandangan yang mengatakan peran yang dijalankan wanita hanya sebatas peran disekitar rumah tangga. Sedangkan, pria dapat menguasai semua peran penting di tengah masyarakat. Kemudian muncul jaman dimana emansipasi wanita melahirkan persamaan hak yang sejajar dengan pria, hal ini dapat terwujud karena adanya perjuangan tegas. RA.Kartini dan dilanjutkan dengan berbagai banyak wanita di Indonesia yang mengharapkan adanya pemikiran dan tindakan yang modern dimana masyarakat dapat menghapus ketidakadilan pada kaum wanita dan memberikan kesempatan berkembang.

Sumpah pemuda memberi gambaran bahwa kaum pria maupun kaum wanita memiliki peluang yang sama untuk bergerak dan bertenggang demi kemajuan bangsa. Dalam hal ini kaum wanita dan kaum pria memiliki derajat yang sama secara hukum dan pemerintahan, maka secara hak dan kedudukan kaum wanita dan kaum pria juga sama memiliki hak memilih dan dipilih serta kedudukan yang sama dalam politik dan pemerintahan sesuai dengan konstitusi Indonesia.

Kongres wanita pertama yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 1928 menandai dimulainya peningkatan kesadaran politik perempuan Indonesia. Kemudian diikuti beberapa organisasi perempuan hingga masa kemerdekaan, seperti PERWARI (Persatuan Perempuan Republik Indonesia) dan KOWANI (Kongres Perempuan Indonesia). Partisipasi dan perlindungan hak politik

perempuan yang sesungguhnya tercermin dalam pemilu 1955. Perempuan Indonesia memiliki hak untuk dipilih dan memilih, yang kini semakin dibutuhkan dalam upaya memasukkan kebutuhan gender ke dalam kebijakan publik bersama dan memenuhi instrumen hukum yang peka gender. Benar. Menjadi terabaikan dan menghambat kemajuan banyak perempuan di berbagai bidang kehidupan (Sihite, 2007).

Indonesia telah mengiktirafkan Konvensi Penghapusan Perempuan atau CEDAW (Convention on the Elimination of Women). melalui Undang-undang No.7 tahun 1984, pasal 7 secara tegas telah mengatur hak-hak politik perempuan, menjamin persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki dalam hal; 1) hak untuk dipilih dan memilih, 2) hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, 3) hak untuk memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintah di semua tingkat, 4) hak untuk berpartisipasi dalam organisasi/perkumpulan nonpemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik.

Salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi yakni, adanya aturan tentang kewajiban kuota 30% bagi calon legislatif wanita. Aturan tersebut tertuang di dalam dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 serta beberapa UU, yakni UU No.31 Tahun 2020 tentang Partai Politik, UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009 (Hidayah, 2018).

Kebijakan kuota 30% keterwakilan wanita pada kepengurusan partai di harapkan menjadi sebuah kemajuan dalam politik di Indonesia untuk mencapai sejumlah posisi wanita di legislatif dan partai politik. Dari segi kualitas, diharapkan suara dan kepentingan wanita dapat diperhitungkan dalam setiap pengambilan kebijakan ketika masih banyak permasalahan yang dihadapi wanita dan kepentingan serta kebutuhan wanita belum terpenuhi.

Meningkatnya status politik wanita pada derajat domestik dan nasional mampu mempengaruhi sifat demokrasi segenap warga negara Indonesia. Penguatan status politik tidak hanya soal kualitas, tetapi juga membutuhkan upaya untuk tidak hanya menumbuhkan angka perempuan dalam politik, tetapi juga meningkatkan kinerja dan tingkat keberhasilan perempuan

Kuatnya kedudukan Wanita pada Lembaga pemerintahan mampu memberikan dorongan yang kuat dalam perkembangan kemajuan kualitas dalam diri Wanita-wanita di Indonesia dikarenakan terbuka dengan luasnya peluang untuk berkarir dan berkarya dalam proses pembangunan bangsa menuju cita-cita Indonesia yang Makmur dan adil secara social.

Tata pemerintahan daerah yang baik merupakan masalah dalam administrasi publik. Himbauan masyarakat terhadap gagasan pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan daerah yang baik sejalan dengan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. *Good governance* dipahami sebagai fenomena keadilan dan demokrasi. Untuk itu perlu penguatan peran dan fungsi DPRD agar bagian administrasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

DPRD sebagai lembaga legislatif yang berkedudukan sebagai wakil rakyat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rakyat yang diwakilinya. Oleh karena itu,

mereka memiliki kewajiban material untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau publik yang mereka wakili.

Mengingat keberadaan wanita dalam bidang politik amat penting, dikarenakan bahwa wanita sudah mengisi beberapa bidang tetapi tidak memiliki saluran politik. Oleh karena itu, perlu melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan nasional memiliki efek yang berbeda pada warga negara perempuan dan warga negara laki-laki. Kebijakan terkait wanita ini umumnya dianggap dilaksanakan oleh anggota parlemen laki-laki. Di sisi lain, kepentingan khusus wanita tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam proses pengambilan keputusan politik saat ini, yang biasanya dianggap dilakukan oleh anggota parlemen laki-laki. Di sisi lain, kepentingan khusus Wanita belum cukup dalam proses pengambilan keputusan politik saat ini.

Setiap Negara, khususnya negara berkembang mempunyai cita-cita yang sama yaitu, mencapai keberhasilan pembangunan, untuk dapat mencapai sebuah keberhasilan dalam pembangunan suatu negara harus memiliki sistem pemerintahan yang baik. Kekuasaan yang terselenggarakan dengan melandaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dan salah satu unsur dalam pemerintahan yang baik adalah kesetaraan gender.

Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, pemerintah merupakan tulang punggung pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera. Proses pembangunan merupakan salah satu gambaran Pancasila dan proses dinamis pelaksanaan kebijakan di bidang tertentu sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu terwujudnya kesejahteraan universal tanpa diskriminasi.

Lepasnya diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia akan menciptakan kehidupan yang lebih aman dan tentram karena pemikiran-pemikiran yang berfikir bahwa kaum tertentu lebih tinggi dari pada kaum lainnya sudah tidak menjadi racun didalam proses berkehidupan hal ini akan membuat tingkat rasa hormat antara satu sama lain menjadi lebih hidup.

Di provinsi Sulawesi Selatan sendiri data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat calon legislatif wanita di DPRD Provinsi pada pemilu 2009 gagal mencapai 30% dan hanya mendapat 12 kursi dari total 75 kursi (16%), pada pemilu tahun 2014 meningkat sebanyak 16 kursi dari total 85 kursi (19 %). Terjadi peningkatan sebesar (3%) antara pemilu 2014 dan 2019 walaupun tidak signifikan (lskp.or.id). Pemilu 2019 cukup melonjak dari 16 kursi meningkat menjadi 25 kursi dari total 85 kursi (29,4%) hampir mendekati 30% (Pradipta, 2019)

Dari data diatas menunjukkan bahwa kedudukan wanita di parlemen legislatif DPRD mengalami kenaikan yang cukup baik dikarenakan adanya peningkatan wanita terpilih menjadi 29,4% dan mendapat kursi sebanyak 25 dari total 85 kursi meskipun belum mencapai ketentuan yaitu paling sedikit 30%. Kurangnya elektabilitas kaum wanita tentunya ini disebabkan berbagai faktor. Berbagai strategi ditempuh dalam memenuhi angka 30% keterwakilan wanita, khususnya untuk anggota legislatif wanita yang mampu terpilih lebih dari satu periode.

Tindakan afirmatif terhadap perempuan di arena politik terus ditingkatkan dari hari ke hari. Kemajuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyusun paket politik yang digunakan dalam Pemilu 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan

Umum. Keputusan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD. Ini mengatur semua syarat bagi perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam proses pemilihan legislatif, sebagai manifestasi dari tindakan partai politik.

Kenaikan persentasi angka keterlibatan wanita disebabkan karena telah muncul wanita-wanita yang aktif di dunia politik dan beberapa wanita dari bermacam partai politik mulai mengajukan diri bakal calon anggota legislatif. Dalam meningkatkan keterwakilan politik kaum wanita bertumpu pada kesadaran bahwa prioritas dan agenda politik harus di rombak, dan semua itu mustahil dapat dicapai dengan sistem politik yang tradisional.

Dalam memenuhi peran selaku anggota dewan wanita harus mampu memenuhi fungsinya. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Telah mencatat fungsi DPRD Pad Pasal 96 ayat 1 “DPRD memiliki fungsi sebagai pembentuk Perda, anggaran, dan pengawasan.”

Wanita maupun pria dalam kedudukannya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tidak ada perbedaan fungsi karena derajat setiap anggota sama dalam hal mewakili rakyat. Adanya anggota wanita DPRD dapat memberikan sumbangsi pemikiran, masukan serta kinerja yang baik dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

Namun dalam makassar.sindonews.com “Kopel (Komisi Pemantauan Legislatif) menilai adanya penurunan dalam kinerja DPRD Makassar. Penilaian ini merujuk pada penyelesaian program legislasi daerah (prolegda) tahun 2020. Berdasarkan data total 23 prolegda yang mampu dirampungkan DPRD Makassar.

Empat prolegda sementara akan diproses dan sebagian besar lainnya masih menganggur (Negara, 2020).

DPRD dikatakan bertanggung jawab jika mempunyai rasa tanggung jawab dalam menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara ideal DPRD adalah yang aspiratif akan kepentingan rakyat, dan konsisten mengikhtikarkan kesejahteraan masyarakat terwujud dan menghasilkan pemerintahan yang baik dan bermoral.

Dari fakta yang peneliti lihat melalui data dan pengamatan sementara, yang ingin peneliti kaji saat ini yaitu, Peneliti ingin melihat bagaimana kinerja wanita legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti tertarik untuk membahasnya dalam sebuah Skripsi yang berjudul : *“Kinerja wanita legislatif pada kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan”*.

1.2 Batasan & Rumusan Masalah

Pembatasan sebuah masalah berguna untuk menyingkirkan adanya penyimpangan dan pelebaran pokok masalah agar penelitian terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya berfokus kepada wanita yang memiliki kedudukan dalam jabatan sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

2. Informasi yang disajikan meliputi persoalan bagaimana kinerja wanita legislatif pada kedudukan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, pada dasarnya peneliti berusaha mengungkap tentang kinerja wanita dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana kemampuan Wanita dalam menjalankan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kinerja wanita legislatif dalam proses menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang Berkedudukan pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian di harapkan memberikan kontribusi dalam mengupayakan peningkatan kepercayaan masyarakat umum terhadap bakal calon legislatif Wanita dan peningkatan kesetaraan gender dalam pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :


1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diimpikan adalah hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai suatu rujukan bagi proses pengembangan ilmu politik, dan acuan bagi peneliti lain yang mempunyai kepedulian terhadap tingkat

keterpilihan Wanita dan kesetaraan gender khususnya dalam menempati jabatan-jabatan politis dalam pemerintahan disebuah daerah.

2. Kegunaan Praktis

Memberi informasi kepada masyarakat umum mengenai bagaimana kinerja wanita legislatif pada kantor DPRD provinsi Sulawesi Selatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Politik

2.1.1 Pengertian Politik

Politik adalah usaha yang baik untuk menggapai kehidupan yang layak. Yunani kuno paling utama Plato dan Aristoteles memberi nama *en dam onia* atau *the good life*. Politik dalam artian ini sangat penting, karena masyarakat mengatur kolektif kehidupan dengan baik mengingat masyarakat banyak menghadapi terbatasnya sumber daya alam, atau perlu dicari. Satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas, hal tersebut disebut politik.

Miriam Budiardjo (2017: 13) Politik suatu negara terkait dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan masalah distribusi atau distribusi. Pemikiran politik dunia Barat sangat dipengaruhi oleh para filosof Yunani kuno pada abad ke-5 SM, yang meyakini bahwa politik adalah upaya untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Dalam rezim seperti itu, orang dianggap hidup dalam kebahagiaan penuh karena mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat mereka, bekerja bahu membahu dengan rasa kebersamaan yang erat, dan hidup dalam suasana moral yang luhur. Pandangan normatif ini bertahan hingga abad ke-19 (Budiardjo, 2008)

Peter Merkel: "Bentuk politik yang terbaik adalah berjuang untuk mencapai tatanan sosial yang baik dan adil (politik, yang terbaik, adalah pengejaran yang

mulia akan ketertiban dan keadilan)." Dapat dikatakan bahwa politik adalah suatu usaha untuk menentukan aturan-aturan yang dapat diterima oleh sebagian besar warga negara agar masyarakat dapat hidup rukun.

Menurut Beddy Iriawan (2017) "politik" gambaran mengenai pengaturan masyarakat, yang kompleks akan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan. Untuk mewujudkan masyarakat politik atau negara yang paling baik. *Polis* ini mempunyai tujuan untuk memberikan kehidupan yang baik bagi warga negaranya (Iriawan, 2017). Dinilai dari struktur dan kelembagaan politik dapat diuraikan sebagai sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintahan (peraturan, tindakan, pemerintahan, undang-undang, hukum, kebijakan, atau *policy*, dan lain-lain), yakni:

- a. Pengaturan dan penguasaan oleh negara
- b. Cara memerintah suatu teritorium tertentu
- c. Organisasi, pengaturan, dan tindakan negara atau pemerintahan untuk mengendalikan negara secara konstitusional dan yuridis formal.
- d. Ilmu pengetahuan tentang kekuasaan.

Selanjutnya, pada bagian lainnya, ia menjelaskan pemahaman politik yang lebih dinamis dan praktis adalah sebagai berikut:

- a) Semua keputusan dan implementasi tentang struktur sosial masa depan
- b) Menggunakan kekuasaan untuk menekankan aspek politik dari masalah sosial yang ada, aktivitas dinamis dan proses perilaku manusia.
- c) Individu dan kelompok menggunakan berbagai alat, metode, dan perilaku alternatif untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem otoritas

yang lengkap sesuai dengan pemikiran individu atau pemikiran kelompok.

Dari beberapa penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa politik adalah segala urusan dan tindakan mengenai kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, siasat dan pembagian untuk mengatur pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain. Atau bisa dikatakan bahwa politik memiliki ikatan yang kuat dalam proses menghidupkan dan menjalankan suatu negara. Politik tidak dapat terlepas daripada negara. Hal ini dikarenakan politik adalah suatu proses untuk sebuah negara dapat tetap berdiri, bergerak dan bertumbuh.

2.1.2 Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara harfiah berarti partisipasi atau partisipasi dalam latar belakang politik. Hal ini mengacu pada partisipasi warga negara dalam berbagai proses politik. Partisipasi warga dalam semua tahapan kebijakan mulai dari pengambilan keputusan hingga evaluasi pengambilan keputusan, termasuk kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pengambilan keputusan.

Miriam (dalam Miaz, 2012: 21) partisipasi politik adalah manifestasi penyelenggaraan kekuasaan politik yang masyarakat absah. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa kepentingannya dapat tersalurkan atau sekurangnya diperhatikan melalui kegiatan bersama itu. Mereka percaya bahwa kegiatan mereka memiliki efek, dan efek tersebut dinamakan dengan kata lain. Termologi sosiologi politik dianggap bahwa masyarakat turut berpartisipasi dalam politik menunjukkan bahwa masyarakat pendidikan politik masyarakat telah berhasil dalam politik. Karena itu, makin

banyak partisipasi masyarakat, oleh karena itu pelaksanaan demokrasi makin lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dimaksud, ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan turut atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik.(Miaz, 2012)

Menurut Sulaiman dalam sastropetro (1998:41), merumuskan jenis-jenis partisipasi politik :

- a. Pandangan
- b. Energi
- c. Kemampuan
- d. Barang
- e. Uang/dana

Partisipasi politik merupakan tindakan yang suka rela, penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari manapun. Pemahaman terhadap masyarakat atau pemilih akrab dengan partisipasi politik yang menjadi prasyarat mutlak dalam demokratis sistem politik. Sebuah sistem politik yang sehat menghendaki terbukanya saluran-saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi warga. masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan turut atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik merupakan partisipasi masyarakat.(Sastropetro, 1988)

Masyarakat dalam negara demokrasi, terkonsep dalam kedaulatan ada pada tangan masyarakat yang dilakukan bersama demi menetapkan ujung masa depan dan menetapkan calon pemimpin negara. (Miriam 1996:183) tindakan memilih yang dilakukan masyarakat dalam pemilu, menghadiri kampanye, menjadi anggota

partai, mengadakan hubungan dengan pemimpin negara, anggota parlemen dan sebagainya disebut dengan partisipasi politik (Budiardjo, 1996)

Intisari dari segala penjelasan partisipasi politik yaitu proses keikutsertaan masyarakat dalam politik, yang dimaksud adalah negara berdiri terdiri atas pemerintahan dan masyarakat. Pemerintahan yang baik berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka suara, pendapat, masukan dan keluhan dari masyarakat dapat disebut sebagai partisipasi politik. Karena dari hal inilah nantinya keputusan dan kebijakan akan di susun, dirumuskan, dimusyawarahkan atau dirembukkan oleh pemangku kedudukan pemerintahan.

2.1.3 Jabatan Politik

Dalam sistem pemerintahan partai politik berpengaruh untuk susunan birokrasi pemerintah (Thoha, 2004). Jabatan politik diisi oleh politisi yang mengisi jabatan politik di pemilihan umum, sedangkan jabatan birokrasi adalah pegawai-pegawai profesional yang mengisi jabatan Sekjen, Dirjen, Irjen dan lainnya.

Jabatan politik adalah jabatan yang diisi melalui pemilihan umum dengan masa jabatan ditentukan. Memiliki sifat jabatan yang kapanpun dapat diberhentikan, para pemangku jabatan politik harus bertanggung jawab kepada pihak yang memilih.

Menurut liberal Carino, 1992 (Dalam Ikhwan Ratna, 2012:18-19) hubungan yang kukuh antara kewajiban kontrol dan pengaruh hingga timbul persoalan siapa mengatur siapa, serta siapa pula yang menundukkan, memimpin dan mempengaruhi siapa. Menjalankan kebijakan pemerintah dengan akses langsung kepada rakyat merupakan mandate yang diperoleh dalam pemilihan

umum hal ini dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Carino menyampaikan dua bentuk pola hubungan pejabat politik dan pejabat karir dalam birokrasi berdasarkan pada hal diatas. Pertama, birokrasi sebagai subordinasi dari politik, dan kedua, birokrasi sejajar dengan politik, dimana dengan profesionalitasnya, pejabat birokrasi mempunyai kekuatan tersendiri yaitu permanen dan memiliki riwayat karier yang panjang dibandingkan dengan pimpinannya pejabat politik yang bukan spesialis.(Ratna, 2012)

2.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “DPRD”

2.2.1 DPRD Provinsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang akrab disebut DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Jabatan pada DPRD Provinsi isi anggota partai politik peserta pemilihan umum yang terpilih pada pemilihan umum. DPRD Provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Undang-Undang terbaru yang mengatur terkait DPRD Provinsi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018.

2.2.2 Kedudukan dan Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 1 Tahun 2018 Bab II Pasal 2 :

1. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Anggota DPRD adalah pejabat daerah.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terpilih melalui penmungutan suara yang dilakukan secara umum dan terbuka. Mereka yang terpilih akan berkedudukan sebagai DPRD dan menjalankan fungsinya dengan bertanggung jawab penuh terhadap pihak yang memilih.

Pasal 4 ayat 1 dan 3 Fungsi DPRD

1. DPRD mempunyai fungsi: a) pembentukan peraturan daerah, b) anggaran dan c) pengawasan.
2. Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

2.3 Wanita

Berdasarkan etimologi rakyat jawa, kata wanita dipersepsikan secara kultural sebagai “wani ditoto”; atau ‘berani diatur’. Dalam hal ini wanita dianggap mulia bila tunduk dan patuh pada pria. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wanita berarti “manusia yang lembut, berbakti dan tulus pada tugas-tugas suami”. Suka dan tidak, inilah tugas dan lelakon yang harus dijalankan wanita.

Martabat kaum wanita sering direndahkan dalam gagasan tradisional dan pemikiran yang dianggap lazim. Kaum strootip cenderung menilai dari karakteristik

wanita bahwa wanita kurang memiliki kemampuan, bodoh dan acuh tak acuh terhadap lingkungan mereka. Mereka berasumsi wanita umumnya , tidak pintar, tidak dapat mengeluarkan pikirant, lemah, pasif, tidak dapat mengambil keputusan, tidak berpengetahuan, naif, hanya tertarik pada kemolekan, mudah tersakiti, tidak tepat waktu, tidak kuat, percaya pada hal-hal mistis dan tidak memiliki keinginan.

Dalam teori *Nature* wajarnya wanita mempunyai ketentuan yang lemas dan halus, ulet, berkasih sayang, mudah tersinggung, dan dekat secara mental dengan anak (Budiman, 1995). Mewajarkan wanita menggeluti llingkungan rumah tangga. Hal ini telah dituliskan semesta kepada mereka untuk melahirkan dan menumbuh kembangkan anak dalam rumah tangga. Tugas lain untuk mencari nafkah bagi keluarganya dilimpahkan pada pria.

Dari berbagai pendapat di atas menjelaskan perbedaan karakter, ruang dan peran antara pria dan wanita di masyarakat. Pria umumnya dikenal maskulin maka dinilai cocok sebagai penghasil dan pengisi kebutuhan keluarga oleh karena pria berada dalam sektor publik untuk mengisi nafkah utama. Dilain sisi dinilai feminim, karenanya di tuntun hanya sebatas pada sektor domestik yaitu meneruskan keturunan.

2.4 Gender dan Budaya Patriarki

Gender diartikan untuk mengidentifikasi ragam pria dan wanita dari segi sosial-budaya. Menurut Umar (1998: 99) bahwa “gender adalah gambaran tradisi yang memberi pemahaman perbedaan antara tugas, watak dan lain-lain yang bertumbuh dalam masyarakat yang berdasarkan rekayasa sosial” (Umar, 1998)

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1986) bertujuan untuk mengelompokkan ciri manusia berdasarkan adat istiadat dan pemahaman sosial yang dilihat dari fisik biologis.

Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, menjelaskan bahwa gender merupakan pengelompokan yang dinilai dari peran, watak, dan perilaku yang bertumbuh di masyarakat. Pembentukan peran oleh masyarakat terhadap perilaku yang dicatat lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin wanita dan pria.

Dari petunjuk di atas disimpulkan bahwa gender merupakan konstruksi atau bentukan sosial yang dihidupkan dalam kehidupan masyarakat. Tidak merupakan hal yang dibawa sejak lahir. Gender bukan kodrat yang ditetapkan oleh Tuhan Maha Pencipta, melainkan dihidupkan oleh manusia olehnya bersifat relatif, sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, situasi, bangsa, budaya, status, agama, pemikiran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018:226) budaya berarti pikiran, adat istiadat, hasil, akal sehat dan budi atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit diubah. (KBBI, 2018)

Jadi, kebudayaan atau budaya menampung hal-hal yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari pola-pola berpikir, perasaan dan bertindak.

Patriarki adalah salah satu struktur yang memanifestasikan wanita dalam posisi tidak produktif dibandingkan pria. Menurut Rokhmansyah (2016: 32) patriarki membentuk pria sebagai peran penguasa tunggal. Jadi, budaya patriarki

adalah budaya yang didirikan atas dasar derajat kekuasaan mengharuskan pria dan pandangan pria menjadi norma (Rokhmansyah, 2016)

Sistem patriarki yang telah membudaya di tengah masyarakat membuat terciptanya ketimpangan gender yang mempengaruhi aspek berkehidupan manusia. Pria berperan selaku kontrol utama di tengah masyarakat, dan wanita memiliki pengaruh amat sedikit dan tidak mempunyai peruntungan pada wilayah umum dalam bermasyarakat, wanita hanya di letakkan pada posisi bawah.

Adapun masalah-masalah yang tercipta akibat dari belenggu budaya patriarki yaitu terjadinya kekerasan didalam rumah tangga yang akrab dikenal dengan sebutan KDRT, ramainya kasus pelecehan, tingginya angka perkawinan dini, dan munculnya stigma perceraian. Tidak hanya dalam lingkup kehidupan berkeluarga dalam hidup bermasyarakat budaya patriarki tidak memberikan ruang kepada kaum wanita untuk berkembang dan menduduki jabatan pada kepentingan publik.

2.5 Kesetaraan Gender dalam Negara Demokrasi

Utami (2001), upaya mewujudkan demokrasi harus senada dengan menghidupkan kesetaraan gender karena akan memberi akses bagi masyarakat umum dari segala belahan untuk ikut dalam proses demokratisasi (Utami, 2001).

Demokrasi telah memberikan kontribusi amat luas akan gerakan wanita di dunia dan menjadi pemantik perkembangan wanita untuk mengambil bagian dalam hal bernegara. Demokrasi menghidupkan jiwa untuk bangkit, Demokrasi telah menjadi sebuah instrumen bagi kaum wanita untuk melancarkan jalannya menuju keadilan peran. Menjadi tempat bertapak kaum wanita yang termarginalisasikan kultur maupun struktur

Keterlibatan masyarakat dalam negara demokrasi menjadi tolak ukur bagi pelaksanaan sebuah negara. Keikutsertaan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan kesanggupan yang ada di masyarakat tentang substitusi solusi penanganan masalah, upaya mengatasi masalah, dan keikutsertaan masyarakat dalam proses analisis perubahan.

Pria ataupun wanita berhak berpolitik, hak tersebut dilindungi dengan hukum dan Undang-Undang. Dengan demikian tidak ada perbedaan wanita dalam demokrasi. Bangsa Indonesia sebagai negara demokrasi wajib mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan menjadi tanggungjawab seluruh pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, tokoh-tokoh agama dan masyarakat umum.

2.6 Kinerja

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata *performance* dari kata *to perform* yang mempunyai arti Melakukan, Memenuhi, Menjalankan, Melaksanakan tanggungjawab, dan memenuhi harapan seseorang.

Hasil yang didapatkan selama satu periode waktu. merupakan reaksi akhir yang didapatkan organisasi baik *profit oriented* dan *non profit oriented* merupakan kinerja. Secara teguh Amstron dan Baron dalam (Fahmi :2010) mengungkapkan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi merupakan sebuah kinerja. Lebih dalam Indra Bastian menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam memwujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang

dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Fahmi, 2010)

Menurut Chaizi Nasucha dalam Fahmi (2010: 3) mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif.

Kinerja merupakan sebuah hasil dari pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan seseorang atau organisasi dengan kualitas dan kuantitas yang telah dicapai sesuai dengan standar ataupun harapan yang telah ditetapkan maupun diberikan.

2.6.1 Indikator Kinerja

Faktor yang mempengaruhi kinerja menunjukkan suatu penampilan kerja seseorang dalam menjalankan fungsinya dalam suatu lingkungan tertentu termasuk dalam organisasi.

Miner dalam Sudarmanto (2009:11) mengemukakan 4 (empat) dimensi yang dapat dijadikan tolak ukur menilai kinerja, yaitu :

1. Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan
2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan
3. Penggunaan waktu dalam kerja, yaitu waktu kerja efektif : jam kerja hilang;(Sudarmanto, 2009)

Menurut Mahsun (2006) bahwa indikator kinerja terdiri dari :

1. Pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas

2. Tingkat keterampilan pendidikan yang sesuai dengan bidang kerja
3. Kehadiran/keterlambatan (Mahsun, 2006)

Dwiyanti (2006:50-51) dalam Friar Gar. Andea, menjelaskan 2 (dua) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Produktivitas, yaitu : tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output.
2. Responsivitas, yaitu : kekuatan birokrasi dalam mengetahui keperluan masyarakat, menyusun program dan prioritas pelayanan, dan memajukan program-program pelayanan publik sama dengan keperluan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Andrea, 2021)
3. Responsibilitas, yaitu : menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

2.6.2 Produktivitas

Produktivitas berasal dari “produktif” artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali, sehingga produktivitas dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan yang terukur untuk menguras potensi yang ada dalam sebuah objek. Filosofi produktivitas dapat dikatakan sebuah kemauan dan usaha dari setiap individu atau kelompok untuk tetap melakukan peningkatan mutu kehidupannya dan penghidupannya.

Kebanyakan kata produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan pemasukan (input), sedangkan menurut Ambar Teguh dan Rosidah dalam Niken Sania menuliskan bahwa produktivitas yaitu menyakut masalah pada hasil akhir, yakni seberapa besar hasil akhir yang diperoleh didalam proses penerapan, dalam hal ini adalah efisensi dan efektivitas.

Untuk memperoleh produktivitas yang tinggi diperlukan factor-faktor sebagai berikut

1. Pengetahuan
2. Kedisiplinan
3. Kerjasama

Individu yang memenuhi elemen-elemen pendukung produktivitas dalam berkinerja dapat menghasilkan pekerja atau karyawan yang berkualitas, efektif dan efisien. Sehingga organisasi dapat membuahkkan ide produk baru maupun metode-metode operasi yang lebih baik.

Dalam pemerintahan produktivitas intansi pemerintahan bergantung pada anggota dalam instansi tersebut. Maka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan inovasi kerja yang berpihak penuh kepada masyarakat umum maka di perlukan anggota yang memiliki pemenuhan faktor-faktor produktivitas yang baik.

2.6.3 Responsivitas

Dalam meningkatkan pelayanan publik responsivitas menjadi hal yang penting sebagai upaya menciptakan *good governance*. Responsivitas merujuk terhadap kemampuan pemerintah menemukan, mengenali serta menjadikan

kebutuhan dan desakan rakyat sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penyediaan layanan publik.

Dwiyanto, 2008 terkait dengan pengelolaan pengaduan masyarakat, maka responsivitas dimaksudkan sebagai kemampuan pemerintah dalam mengetahui permasalahan yang masih dialami masyarakat, menyusun alternatif pemecahan, dan mengambil Langkah selanjutnya guna penyelesaian persoalan tersebut (Dwiyanto, 2008)

Tingginya tingkat responsivitas instansi pemerintahan bergantung pada individu yang menjalankan instansi tersebut. Maka di harapkan setiap individual yang menjabat pada instansi publik untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan masalah di tengah masyarakat agar tercipta kembali kepercayaan masyarakat umum terhadap pemerintahan.

2.6.4 Responsibilitas

Responsibilitas merupakan kewajiban moral untuk tanggungjawab untuk mematuhi ketetapan, aturan dan hukum yang berlaku. Dapat diartikan sebagai Tindakan pemenuhan kewajiban.

Konsep dasar responsibilitas berasal dari pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dalam kekuasaan yang sah. Dimana pemangku kekuasaan atau jabatan bertanggungjawab penuh terhadap kewajibannya sesuai dengan standar operasional, aturan, dasar hukum dan ketetapan yang berlaku.

Responsibilitas yang merujuk pada kepentingan public dalam proses legislatif dan yudikatif merupakan jenis responsibilitas legal. Untuk mengukur

responsibilitas legal melalui pengaturan perundang-undangan yang mengatur. Dalam hal pemenuhan tanggungjawab pada jenis ini dilakukan dalam bentuk peninjauan Kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik.

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan dan menunjang penelitian “Kedudukan wanita pada Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan”, penulis melakukan pengecekan terhadap penelitian pernah dilakukan sebelumnya yang pada dasarnya memiliki tema yang sama dengan keterlibatan wanita. Hal ini dianggap cukup penting bagi penulis karena sekaligus untuk mengetahui perbedaan ataupun kesamaan peneliti terdahulu dan sekarang.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Eka Yulyana, S.IP., M.Si.,M.AP	Keterlibatan Politik Wanita dalam Proses Legislasi DPRD Kabupaten Karawang Periode 2009-2014 (2017).	1. bagaimana keterlibatan politik wanita dalam DPRD Kabupaten Karawang? 2. Bagaimana Keterlibatan Politik Wanita Terhadap Proses Legislasi DPRD Kabupaten Karawang?	Partisipasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Karawang masih belum optimal dari segi kuota, prosedur legislasi dan produk hukum yang dihasilkan. Padahal, pada hakekatnya partisipasi politik perempuan tidak hanya harus memenuhi kuota, tetapi bagaimana

No.	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				keterwakilan ini dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar berusaha untuk mengekspresikan kebutuhan perempuan
2.	Kunthi Tridewiyanti	Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik “Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Wanita Di Legislatif” (2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana jaminan hukum kesetaraan gender di bidang politik? 2. upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik yang didukung oleh partisipasi dan keterwakilan wanita di legislatif? 	Partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat penting, karena di parlemen perempuan berada pada posisi strategis dalam berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan legislatif, penganggaran dan pengawasan.
3.	Mudiyanti Rahmatunnisa	<i>Affirmative Action</i> Dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa makna konsep dari 	Meskipun masyarakat setuju bahwa

No.	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
		Penguatan Partisipasi Politik Kaum Wanita Di Indonesia (2016)	Kebijakan <i>affirmative action</i> 2. Mengapa <i>affirmative action</i> menjadi penting? 3. Apakah <i>affirmative action</i> selalu berkorelasi dengan penguatan partisipasi politik kaum wanita?	partisipasi perempuan dalam kehidupan politik sangat penting, fenomena umum di berbagai negara menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan masih sangat rendah. Tindakan afirmatif, sebagai bentuk "kebijakan jalur cepat", adalah upaya sementara untuk memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Penerapan kebijakan <i>affirmative action</i> tidak serta merta berdampak positif bagi penguatan partisipasi dan keterwakilan politik perempuan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan

No.	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				<p>bahwa implementasi yang efektif jelas dipengaruhi oleh banyak faktor.</p> <p>Upaya untuk mengefektiskan kebijakan <i>affirmative action</i> diantaranya; (1) regulasi yang jelas dan tegas, (2)mendorong partai politik sebagai “<i>main gate keepers of democracy</i>” disertai aktivitas pendidikan politik yang intensif dan proses rekrutmen yang mendukung penguatan kapasitas wakil-wakil wanita, (3)pemberdayaan wanita yang berkelanjutan, (4)intensif kampanye publik menggalang dukungan untuk keterlibatan kaum wanita, (5)pendidikan kaum politik untuk semua masyarakat</p>

No.	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				yang berfokus pada menghilangkan ideologi dan kultural bagi kaum wanita.

2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara teori-teori atau konsep yang mendorong penelitian yang digunakan sebagai penuntun dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah melihat bahwa wanita terpengaruhi dengan adanya aturan (kebijakan) yang masih kurang berpihak terhadap kaum wanita, adanya keraguan atas kompetensi (kapabilitas) yang dimiliki oleh kaum wanita, dan faktor penerimaan (akseptabilitas) dari masyarakat terhadap kaum wanita yang menghambat keterlibatan wanita dalam mengisi jabatan politik. Berdasarkan pada analisis diatas, maka kerangka konsep penelitian ini di tunjukkan pada gambar 1.1 yaitu:

Kinerja wanita legislatif pada Kantor DPRD Provinsi Sulawesi

Pengukuran pelaksanaan fungsi
DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan :

1. Produktivitas
2. Responsivitas
3. Responsibilitas

Wanita memiliki kinerja yang berkualitas dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Terkait dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di Kota Makassar. Lokasi ini diambil sebagai lokasi penelitian dikarenakan bahwa adanya Kinerja wanita legislatif pada Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2 Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe dan jenis penelitian yang di gunakan yakni deskriptif kualitatif. Menurut Kirk & Miller (Dalam Anggito & Setiawan, 2018) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu-ilmu sosial yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan manusia baik dalam wilayahnya maupun dalam terminologinya. Ini mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna yang baik dalam kondisi dunia yang beragam keragaman manusia, tindakan yang beragam, keyakinan dan kepentingan yang beragam dengan berfokus pada berbagai bentuk hal yang menimbulkan makna yang berbeda. Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial (Anggito, 2012)

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh dengan cara statistik atau metode kuantifikasi lainnya. Peneliti sering menggunakan pendekatan alami untuk memahami fenomena tertentu. Penelitian

kualitatif berusaha untuk memperoleh wawasan, pemahaman tentang suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.

Penelitian kualitatif mengharuskan peneliti melakukan penelitian secara langsung atau terlibat secara intensif. Mengharuskan untuk turun langsung ke lapangan sampai menemukan secara rinci apa yang diinginkan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dimana peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Artinya dalam penulisan data dan fakta yang dipersatukan dan membentuk kata atau gambar daripada angka.

Tipe penelitian ini digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran dan memahami serta mampu menjelaskan bagaimana keterlibatan wanita dalam pemerintahan utamanya pada jabatan politik di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan mendasarkan pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

3.3 Sumber Data Peneliti

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan hasil penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, data diperoleh dari:
 - a. Hasil observasi visual dilakukan untuk mengetahui bagaimana keberadaan perempuan saat ini dalam jabatan di lembaga pemerintah terkait dengan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
 - b. Hasil wawancara, dilakukan terhadap informan dari pihak pengambil kebijakan (anggota DPRD) sesuai kebutuhan peneliti. Tujuan akhir

yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan, menganalisis kinerja legislatif perempuan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen, catatan, laporan, dan arsip resmi yang diperoleh dari instansi pemerintah di Kota Makassar.

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, data yang diperoleh dari:
 - a. Hasil observasi visual, dilakukan untuk mengetahui bagaimana eksistensi wanita saat ini dalam jabatan-jabatan di lembaga-lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
 - b. Hasil wawancara, dilakukan pada informan dari sisi perumus kebijakan (anggota DPRD) sesuai dengan kebutuhan peneliti. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah memperoleh, menganalisis kinerja wanita legislatif di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi yang diperoleh dari lembaga-lembaga pemerintah di Kota Makassar.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang betul-betul mengerti atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian dan mampu serta bersedia untuk memberikan informasi berkaitan dengan peneliti sehingga data dapat diketahui kebenarannya.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, Bahwa informan yang diambil dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Bahwa informan yang diambil dianggap memiliki informasi yang

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah, perwakilan Anggota DPRD wanita Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Hj. Meity Rahmatia, S.Pd., S.E (Komisi A)
2. Andi Azizah Irma Wahyudiyati, S.Ap,M.Si (Komisi B)
3. Hj. Sri Rahmi S.A.P., M.Adm. K.P (Komisi C)
4. Ir. Fadriaty A.S., M.M (Komisi D)

3.5 Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian

Fokus penelitian merupakan pedoman untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan dari hal ini, fokus penelitian ini mengarah pada Kinerja wanita legislatif.

Adapun indikatornya adalah faktor yang mempengaruhi kinerja wanita legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari :

1. Produktivitas
2. Responsivitas
3. Responsibilitas

3.6 Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara tatap muka.
- c. studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Melakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data yang terkumpul, yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan setiap hasil penelitian dalam sejumlah data kualitatif dalam bentuk lisan atau tulisan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diungkapkan dalam bentuk pertanyaan, jawaban dan penjelasan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi pustaka untuk memperjelas gambaran hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Provinsi Sulawesi Selatan

Pada abad ke-14 Sulawesi Selatan memiliki sejumlah kerajaan kecil dan terdapat 3 kerajaan besar yang berpengaruh luas yaitu, Luwu, Gowa dan Bone, pada abad ke XVI dan XVII ketiga kerajaan ini telah mencapai kejayaan serta melakukan hubungan dan persahabatan dengan bangsa Eropa, India, China, Melayu, dan Arab.

Perusahaan dagang Belanda VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang datang ke wilayah tersebut pada abad ke-15, menganggap Kerajaan Gowa sebagai penghambat rencana VOC untuk menguasai rempah-rempah di wilayah tersebut. VOC kemudian membentuk aliansi dengan seorang pangeran Bugis bernama Arung Palakka, yang diasingkan setelah Kerajaan Bugis dihancurkan oleh Kerajaan Gowa. Belanda mendanai kembalinya Pangeran Paraka ke Born dan menghidupkan kembali perlawanan rakyat Born dan Soppen melawan kekuatan Gowa.

Kerajaan gowa berhasil di kalahkan setelah berperang selama setahun. Sultan Hasanuddin selaku Raja Gowa kemudian dipaksa menandatangani perjanjian bungaya dan mengurangi kekuasaan Gowa. Dan Bone dibawah Arung Palakka menjadi penguasa di Sulawesi Selatan. Persaingan kerajaan Bone dan pemimpin bugis lainnya mewarnai sejarah Sulawesi Selatan.

Ratu bone sebagai pemimpin atas perlawanan rakyat menentang Belanda yang pada saat itu sibuk dalam perang Napoleon di daratan Eropa. Namun setelah perang Napoleon usai belanda kembali ke Sulawesi Selatan dan membasmi pemberontakan Ratu Bone. Perlawanan masyarakat Makassar dan Bugis terus berlanjut hingga masa revolusi 1945.


Pada 17 Agustus 1945 Indonesia resmi terlepas dari penjajahan dan mengumumkan kemerdekaan melalui Proklamasi yang telah dibacakan oleh bapak Dr. Ir. H. Soekarno selaku Presiden Pertama Republik Indonesia. Setelah 5 Tahun Kemerdekaan Indonesia, pemerintah resmi mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 1950 yang menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi Administrasi Sulawesi dan selanjutnya pada 10 Tahun kemudian pemerintah kembali mengeluarkan UU Nomor 47 Tahun 1960 yang mengesahkan terbentuknya Sulawesi Selatan dan Tenggara. Pada Tahun 1964 Pemerintah memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan melalui UU Nomor 13 Tahun 1964 dan terakhir, pemerintah memecahkan Sulawesi Selatan menjadi dua berdasarkan pada UU Nomor 26 Tahun 2004.

Provinsi Sulawesi Selatan berdiri pada 19 Oktober 1669 dan didirikan sebagai sebuah provinsi pada 13 Desember 1960 dengan Ibu kota berada pada Kota Makassar. Pada sistem Pemerintahannya Sulawesi selatan tercatat telah memiliki sembilan gubernur. Gubernur pertama ialah AA Rivai menjabat pada 13 Desember 1960 hingga 17 November 1966.

4.1.2 Letak Geografis Provinsi Sulawesi Selatan

Secara astronomis, Sulawesi Selatan terletak antara $0^{\circ} 12'$ Lintang Selatan dan 8° Lintang Selatan dan antara $116^{\circ} 48'$ - $122^{\circ} 36'$ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan memiliki batas-batas Utara – Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah; Selatan – Laut Flores; Barat – Selat Makassar; Timur – Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan dari letak geografis Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai dua kabupaten kepulauan yaitu, Kepulauan Selayar dan Pangkajenean kepulauan (Pangkep). Sulawesi selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota.



Gambar 2 Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 2 Luas Daerah dan Ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2020

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Ibukota Kabupaten/Kota <i>Capital of Regency/ Municipality</i>	Luas Total Area (km²sq.km)
Kepulauan Selayar	Bantaeng	1.357,03
Bulukumba	Bulukumbu	1.284,63
Bantaeng	Bantaeng	395,83
Jeneponto	Bontosunggu	706,52
Takalar	Pattallassang	566,61
Gowa	Sungguminasa	1.883,32
Sinjai	Sinjai	798,96
Maros	Maros	1.619,12
Pangkajene Dan Kepulauan	Pangkajene	1.132,08
Barru	Barru	1.174,71
Bone	Watampone	4.559,00
Soppeng	Watangsoppeng	1.557,00
Wajo	Senkang	2.504,06
Sidenreng Rappang	Rappang	1.883,23
Pindrang	Pinrang	1.961,67
Enrekang	Enrekang	1.784,93
Luwu	Belopa	3.343,97
Tana Toraja	Makale	1.990,22
Luwu Utara	Masamba	7.502,58

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Ibukota Kabupaten/Kota <i>Capital of Regency/ Municipality</i>	Luas Total Area (km²sq.km)
Luwu Timur	Malili	6.944,88
Toraja Utara	Rantepao	1.215,55
Kota Makassar	Makassar	199,26
Kota Parepare	Pare-Pare	99,33
Kota Palopo	Palopo	252,99
Sulawesi Selatan	Makassar	46.717,48

Sumber : Data BPS Sulawesi Selatan, Provinsi Sulsel dalam angka 2020

Luas wilayah Sulawesi Selatan yaitu, seluas 45.717,48 km² dengan Kabupaten/kota dengan luas terkecil yaitu, Pare-Pare dengan luas 99,33 km² atau 0,21% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan Luwu Utara menjadi kabupaten/kota dengan luas terbesar yaitu 7.502,58 km² atau 16,06% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan kabupaten/kota dengan pulau terbanyak berada pada Kepulauan Selayar dengan 131 pulau.

4.1.3 Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan salah satu Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Sulawesi Selatan 8.060.4 ribu jiwa dan Tahun 2020 meningkat dengan laju pertumbuhan 1,18% menjadi 9.037,5 ribu jiwa. di provinsi sulawesi selatan, Kota Makassar menjadi daerah dengan jumlah penduduk tertinggi dengan jumlah 1.423,9 ribu jiwa dan terendah berada pada Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk 137,1 ribu

jiwa. Berdasarkan kelompok umur, penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan berada di kelompok umur 15-19 Tahun. Rasio jenis kelamin Tahun 2020 yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 98,6% dengan jumlah laki-laki 4.504.641 jiwa dan perempuan 4.568.868 jiwa.

Pada Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduk bekerja sebanyak 4.006.620 orang dengan persentase terhadap angkatan kerja 93,69%. Kelompok umur yang mendominasi bekerja pada kelompok 30-34 Tahun.

Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan 2020

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Gender		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
0-4	372.898	355.813	728.711
5-9	362.004	346.208	708.212
10-14	418.586	394.292	812.878
15-19	419.846	398.722	818.568
20-24	407.624	394.183	801.807
25-29	386.598	379.926	766.524
30-34	357.764	358.933	716.697
35-39	332.416	339.086	671.502
40-44	311.791	323.596	635.387
45-49	278.330	293.386	571.716
50-54	240.534	258.461	498.995

Kelompok Umur Age Groups	Jenis Kelamin/Gender		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
55-59	198.862	217.777	416.639
60-64	152.399	171.390	323.789
65-69	112.335	131.128	243.463
70-74	74.612	92.775	167.387
75+	78.046	113.192	191.234
Jumlah/Total	4.504.641	4.568.868	9.071.509

Sumber : Data BPS Sulawesi Selatan, Provinsi Sulsel dalam angka 2020

4.1.4 Sejarah Singkat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Pengaturan pada Daerah Sulawesi diatur untuk pertama kali dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Sulawesi terbagi menjadi 37 daerah tingkat II. Selanjutnya dibentuk daerah-daerah otonom tingkat I Sulawesi yang mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dan juga bertugas untuk mengkoordinir dan mengawasi daerah-daerah tingkat II yang telah ada.

Tanggal 13 Desember 1960 Presiden Republik Indonesia, Soekarno menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1961.

Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi

Utara – Tengah telah disahkan resmi menjadi Undang-Undang yang sebelumnya adalah Perppu No. 47 Tahun 1960. (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 151).

Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 mengatur wilayah yang meliputi daerah provinsi-provinsi Administratif Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1960 masing-masing dibentuk sebagai daerah tingkat I yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan yang berturut-turut dinamakan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1964 Sulawesi Selatan resmi menjadi daerah otonom dan pada Tahun 1974 ditetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Yang Menggabungkan Wilayah Administratif Daerah-Daerah Otonom Dalam Satu Penyebutan Yaitu Daerah Tingkat II atau Kotamadya dan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai unsur Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan dengan hal tersebut kedudukan DPRD memiliki tugas dan tanggung jawab yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Adapun susunan jabatan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Tahun 1966 – 2019

1. Kamaruddin Lili (1966 – 1967)
2. R. Dg. Mangambung (1967 - 1971)
3. A.R. Madjid (1972 – 1977)
4. Abdul Latief (1977 – 1982)
5. M. Arsyad B. (1982 – 1987)
6. B. Mappangara (1987 – 1995)
7. Alim Bachrie (1995 – 1997)
8. M. Amin Syam (1997 – 2003)
9. Eddy Baramuli (2003 – 2004)
10. Agus Arifin Nu'mang (2004 – 2008)
11. Mohammad Roem (2008 – 2019)
12. Ina Kartika Sari (2019 – Sekarang)

Dari data diatas dapat dilihat susunan daftar yang pernah menduduki kursi jabatan ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Masa jabatan tersingkat diisi oleh Eddy Baramuli dan masa jabatan terlama diisi oleh Mohammad Roem. Pada tahun 2019 menjadi sebuah sejarah bagi kaum wanita karena untuk pertama kalinya kedudukan pada jabatan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi selatan diisi oleh seorang wanita yaitu Ina Kartika Sari.

Bangunan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi selatan terletak pada di Kota Makassar, yaitu di Jalan Urip Sumoharjo No. 59 Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan nomor pos 90232 adapun informasi berupa nomor telfon (0411) 453344 email resmi info@dprd.sulselprov.go.id



Gambar 3 Gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

4.1.5 Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Fungsi DPRD menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Bab II Pasal 2 :

1. DPRD Mempunyai fungsi:
 - a) Pembentukan Peraturan Daerah
 - b) Anggaran
 - c) Pengawasan
2. Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

4.3.1 Data Sektoral DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Data Provinsi Sulawesi selatan dalam Angka 2021.

Adapun data sektoral sebagai berikut:

1. Jumlah Pimpinan DPRD Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin
2. Jumlah Anggota Komisi berdasarkan jenis kelamin
3. Jumlah Anggota Partai Politik berdasarkan jenis kelamin
4. Daftar Program Pembentukan Perda Tahun 2020 dan Realisasi pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020

Tabel 4 Jumlah Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin Triwulan IV Tahun 2020

No.	Fransi	Jabatan	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	Partai Golkar	Ketua	0	1
2.	Partai Nasdem	Wakil Ketua	1	0
3.	Partai Gerindra	Wakil Ketua	1	0
4.	Partai Demokrat	Wakil Ketua	1	0
5.	Partai Keadlian Sejahterah	Wakil Ketua	1	0
	Jumlah		4	1

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 5 Jumlah Anggota Komisi DPRD Povinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin Triwulan IV Tahun 2020

No.	Komisi	Jenis Kelamin		TOTAL
		L	P	
1.	Komisi A Bidang Pemerintahan	8	4	12
2.	Komisi B Bindang Ekonomi	10	7	17

3.	Komisi C Bidang Keuangan	11	3	14
4.	Komisi D Bidang Pembangunan	14	3	17
5.	Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat	11	5	16
	Jumlah	54	22	76

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Ket : Total Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 85 orang, namun terdapat 3 orang Anggota DPRD yang mengundurkan diri karena mencalonkan mejadi peserta pada pemilihan kepala daerah, masing-masing dari partai Nasdem, Gerindra dan PAN dan 1 orang Anggota DPRD telah meninggal dunia.

BOSOWA

Tabel 6 Jumlah Anggota Komisi Berdasarkan Partai Politik Triwulan IV Tahun 2020

No.	Nama Partai	Komisi				
		Komisi A Bidang Pemerintahan	Komisi B Bidang Ekonomi	Komisi C Bidang Keuangan	Komisi D Bidang Pembangunan	Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat
1.	Partai Golkar	2	2	2	3	2
2.	Partai Nasdem	2	3	2	2	1
3.	Partai Gerindra	1	2	2	2	2
4.	Partai Demokrat	2	2	1	2	2
5.	Partai Keadilan Sejahtera	1	2	2	1	1
6.	PDI Perjuangan	1	1	2	2	2
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	2	1	2	2
8.	Partai Amanat Nasional	1	1	1	1	2
9.	Partai Persatuan Pembanguna	1	2	1	1	1
10.	Partai Hanura	0	0	0	0	1
11.	Partai Perindo	0	0	0	1	0
	Jumlah	12	17	14	17	16

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Ket: Total Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 85 orang, namun terdapat 3 orang Anggota DPRD yang mengundurkan diri karena mencalonkan mejadi peserta pada pemilihan kepala daerah, masinh-masing dari partai Nasdem, Gerindra dan PAN dan 1 orang Anggota DPRD telah meninggal dunia.

Tabel 7 Jumlah Anggota Partai Politik Berdasarkan Jenis Kelamin Triwulan IV Tahun 2020

No.	Nama Partai	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Partai Golkar	9	3	12
2.	Partai NasDem	7	4	11
3.	Partai Gerindra	7	3	10
4.	Partai Demokrat	7	3	10
5.	Partai Keadilan Sejahtera	3	5	8
6.	PDI Perjuangan	6	2	8
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	8	0	8
8.	Partai Amanat Nasional	6	0	6
9.	Partai Persatuan Pembangunan	3	3	6
10.	Partai Hanura	1	0	1
11	Partai Perindo	1	0	1
	Jumlah	58	23	81

Sumber : sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Ket : Total Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 85 orang, namun terdapat 3 orang Anggota DPRD yang mengundurkan diri karena mencalonkan mejadi peserta pada pemilihan kepala daerah, masinh-masing dari partai Nasdem, Gerindra dan PAN dan 1 orang Anggota DPRD telah meninggal dunia.

Tabel 8 Jumlah Anggota Badan Pembentukan Perda Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin Berdasarkan Triwulan IV Tahun 2020

No.	Nama Partai	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Partai Golkar	2	1	3
2	Partai Nasdem	2	0	2
3	Partai Gerindra	1	1	2
4	Partai Demokrat	2	0	2
5	Partai Keadilan Sejahtera	1	0	1
6	PDI Perjuangan	2	0	2
7	Partai Kebangkitan Bangsa	2	0	2
8	Partai Amanat Nasional	1	0	1
9	Partai Persatuan Pembangunan	0	1	1
10	Partai Hanura	1	0	1
11	Partai Perindo	0	0	0
	Jumlah	14	3	17

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 9 Jumlah Anggota Badan Anggaran Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin Triwulan IV Tahun 2020

No.	Nama Partai	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Partai Golkar	4	1	5
2	Partai Nasdem	4	1	5
3	Partai Gerindra	4	2	6
4	Partai Demokrat	3	2	5
5	Partai Keadilan Sejahtera	2	3	5
6	PDI Perjuangan	3	1	4
7	Partai Kebangkitan Bangsa	4	0	4
8	Partai Amanat Nasional	3	0	3
9	Partai Persatuan Pembangunan	2	1	3
10	Partai Hanura	-	-	-
11	Partai Perindo	-	-	-
	Jumlah	29	11	40

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 10 Jumlah Anggota Badan Musyawarah Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin Triwulan IV Tahun 2020

No.	Nama Partai	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Partai Golkar	3	2	2
2	Partai Nasdem	2	3	2
3	Partai Gerindra	3	0	3
4	Partai Demokrat	3	1	4
5	Partai Keadilan Sejahtera	1	2	3
6	PDI Perjuangan	1	1	2
7	Partai Kebangkitan Bangsa	2	0	2
8	Partai Amanat Nasional	2	0	2
9	Partai Persatuan Pembangunan	1	1	2
10	Partai Hanura	-	-	0
11	Partai Perindo	1	0	1
	Jumlah	19	10	29

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 11 Jumlah Anggota Badan Kehormatan Berdasarkan Partai Politik Dan Jenis Kelamin Triwulan IV Tahun 2020

No.	Fraksi	Jabatan	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	Partai Amanat Nasional	Ketua	1	-
2.	Partai Golkar	Wakil Ketua	1	-
3.	Partai Nasdem	Anggota	1	-
4.	Partai Demokrat	Anggota	1	-
5.	Partai Keadilan Rakyat	Anggota	1	-
6.	PDI Perjuangan	Anggota	1	-
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	1	-
	Jumlah		7	-

Sumber : sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Ket : Total Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 85 orang, namun terdapat 3 orang Anggota DPRD yang mengundurkan diri karena mencalonkan mejadi peserta pada pemilihan kepala daerah, masing-masing dari partai Nasdem, Gerindra dan PAN dan 1 orang Anggota DPRD telah meninggal dunia.

Tabel 12 Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

NO.	JUDUL RANPERDA	PENGUSUL
1.	Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	DPRD Prov. Sulsel
2.	Ranperda tentang Perlindungan Guru dan Siswa	DPRD Prov. Sulsel
3.	Ranperdan tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	DPRD Prov. Sulsel
4.	Ranperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	DPRD Prov. Sulsel
5.	Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik di Provinsi Sulawesi Selatan	DPRD Prov. Sulsel
6.	Ranperda tentang Pengendalian Sampah Regional	DPRD Prov. Sulsel
7.	Ranperda tentang Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat	Gubernur
8.	Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2040	Gubernur
9.	Ranperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Gubernur
10.	Ranperda tentang Rancangan Umum Energi Daerah	Gubernur
11.	Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Gubernur

12	Ranperda tentang Pendirian BUMD Penerima Participating Interest 10% Pada Wilaya Kerja Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Wajo	Gubernur
----	--	----------



Tabel 13 Realitas Pembentukan Perda Prov. Sulsel Tahun 2020

No.	Nomor / Tahun	Nama Perda	Tanggal persetujuan bersama	Nomor Lembaran Daerah / Registrasi	pengusul	keterangan
1.	1 / Tahun 2020	Perda tentang Perlindungan Sumber Daya Perikanan	14 Mei 2020	LD Nomor 1 Tahun 2020 TLD Nomor 311 Noreg. 1-54/2020	Usul DPRD	
2.	2/ Tahun 2020	Perda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah	14 Mei 2020	LD Nomor 2 Tahun 2020 TLD Nomor 312 Noreg. 2-55/2020	Usul Gubernur	
3.	3/ Tahun 2020	Perda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Tak Benda	14 Mei 2020	LD Nomor 3 Tahun 2020 TLD	Usul DPRD	

No.	Nomor / Tahun	Nama Perda	Tanggal persetujuan bersama	Nomor Lembaran Daerah / Registrasi	pengusul	keterangan
				Nomor 313 Noreg. 3-56/2020		
4.	4/ Tahun 2020	Perda Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019	4 September 2020	LD Nomor 4 Tahun 2020	Usul Gubernur	
5.	5/ Tahun 2020	Perda tentang Perubahan APBD TA 2020	4 September 2020	LD Nomor 5 Tahun 2020	Usul Gubernur	
6.	6/ Tahun 2020	Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021	30 November 2020	LD Nomor 6 Tahun 2020	Usul Gubernur	

4.2 Identitas Informan

Dalam proses pengumpulan data terdapat beberapa informan selaku pihak yang memberikan data menyangkut fokus dari penelitian yang diperoleh melalui teknik *purposive sampling*. Seperti yang telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa penelitian ini berfokus pada Wanita Legislatif yang menduduki jabatan selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi selatan maka peneliti mengambil perwakilan wanita legislatif dari setiap komisi yang berada pada DPRD Provinsi Sulawesi selatan dimana terdapat lima komisi yaitu : (a) Komisi A Bidang Pemerintahan, (b) Komisi B Bidang Ekonomi, (c) Komisi C Bidang Keuangan, dan (d) Komisi D Bidang Pembangunan. Maka untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh khususnya dari pihak informan, maka berikut adalah informasi mengenai informan:

1. Komisi A Bidang Pemerintahan

Hj. Meity Rahmatia, S.Pd., S.E lahir pada 27 Mei 1981 di Rangkasbitung adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai PKS terpilih periode 2019-2024 dengan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 yang meliputi; Gowa dan Takalar. Pada saat ini beliau berada pada Komisi A yaitu Bidang Pemerintahan. Terlepas dari tugas dan fungsinya sebagai salah satu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Hj. Meity Rahmatia juga merupakan seorang Pengusaha atau CEO pada perusahaan Meida Wisata yang berdiri sejak 01 Februari 2011 Perusahaan ini bergerak pada layanan jasa perjalanan Haji dan Umrah dengan alamat kantor pusat berada pada Jl. AP. Pettarani Ruko Perkantoran New Zamrud Blok E21-22 Makassar.

2. Komisi B Bidang Ekonomi

Andi Azizah Irma Wahyudiyati, S.Ap,M.Si adalah salah satu dari 23 wanita terpilih yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi. Beliau merupakan anggota komisi B yang berfokus pada Bidang Ekonomi. Andi Azizah Irma Wahyudiyati atau yang akrab di sapa Ibu Irma adalah salah satu Anggota Partai Demokrat yang terpilih pada periode tahun 2019-2024 pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 9 meliputi: Sidenreng, Rappang, Enrekang dan Pinrang dengan Nomor Anggota AGT150. Lahir di Ujung Pandang pada 28 Maret 1988 dan sekarang berusia 33 Tahun. Andi Azizah Irma Wahyudiyati adalah legislatif perempuan dengan peraihan suara tertinggi periode 2019-2024 dengan 34.780 suara dan beliau juga aktif dalam beberapa organisasi diantaranya ialah: (a) Plt Sekretaris DPD Demokrat Sulsel, (b) Ketua MPC Srikandi Pemuda Pancasila Kabupaten Pindrang, (c) Anggota HIPMI Sulsel (d) Wakil Sekretaris KNPI Makassar

3. Komisi C Bidang Keuangan

Hj. Sri Rahmi. S.A.P., M.Adm.K.P adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu anggota partai PKS yang berkedudukan pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau adalah salah satu anggota dari Komisi C Bidang Keuangan dan terpilih pada periode tahun 2019-2024 dengan Nomor Anggota AGT164. Hj. Sri Rahmi kembali terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk keempat kalinya. Lahir di Bantaeng pada 2 Januari

1971 dengan pengalaman organisasi : (a) Wakil Ketua IPPNU Bantaeng, (b) Wakil ketua KNPI Sulsel, (c) Wakil Ketua Fatayat NU Sulsel, (d) LSM dan (e) PKS. Dan pengalaman legislatif sebagai berikut : (a) Ketua Fraksi PKS Makassar Periode 2004-2009, (b) Sekretaris Komisi A DPRD Makassar Periode 2004-2009, (c) Ketua Komisi B DPRD Makassar periode 2009-2014 dan (d) Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel periode 2014-2019.

4. Komisi D Bidang Pembangunan

Ir. Fadriaty A.S., M.M adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan menduduki kursi pada Komisi D Bidang Pembangunan sebagai wakil ketua Komisi D. Ibu Fadriaty atau yang akrab disapa Enceng merupakan alumni FTI UMI Makassar angkatan 91 yang berhasil lolos ke parlemen sulsel periode 2019-2024 dengan daerah pemilihan Sulawesi Selatan 11 yang meliputi: Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo dengan perolehan suara 12.235.

4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keterlibatan wanita dalam jabatan legislatif telah diatur didalam UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Dengan adanya UU ini perwujudan atas jaminan kesamaan kedudukan atau non diskriminasi, persamaan hak memilih dan dipilih, partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menduduki jabatan birokrasi dan partisipasi dalam organisasi politik mulai terpenuhi.

4.3.1 Produktivitas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat harus mampu memenuhi fungsinya secara produktif sebagai perwakilan suara rakyat karena setiap tahunnya DPRD diharuskan untuk menghasilkan Perda-perda dan APBD sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diwakilkannya. Hal ini telah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi selaku perwakilan rakyat yang menopang amanah rakyat.

Dalam proses penyusunan Perda, APBD dan pengawasan terhadap penyelenggaraanya. DPRD harus berkerja dengan memiliki pengetahuan yang luas, kedisiplinan dan kerjasama yang baik agar dapat menghasilkan perumusan Perda dan APBD yang bijaksana dan melakukan proses pengawasan sesuai dengan prosedur yang berlaku. dimana di dalamnya benar-benar memenuhi setiap kebutuhan masyarakat secara umum dan tepat sasaran agar tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera secara merata dan perkembangan daerah.

Dalam pengukuran produktivitas kinerja peneliti melakukan pengukuran dengan mengukur efisiensi dan efektivitas pelayanan dengan dimana efisiensi berarti adanya focus pengetahuan dan efektivitas yaitu tujuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka peneliti membagi menjadi tiga faktor untuk mengukur efisiennya dan efektifitasnya yaitu :

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hal penting dalam Jabatan sebagai Anggota DPRD karena DPRD memiliki fungsi pembentukan Peraturan daerah dan

beberapa fungsi lainnya yang pastinya berorientasi pada intelegensi, daya pengetahuan yang luas dan pastinya pendidikan yang tinggi selain itu juga diperlukan adanya keberanian yang besar. Disampaikan oleh Ibu Ir. Fadriaty A.S., M.M Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Wakil Komisi D.

“Perempuan-perempuan jaman sekarang itu banyak yang pintar-pintar. Wawasannya luas-luas dan dari yang saya liat tingkat pendidikan rata-rata di Anggota Legislatif Wanita ini tinggi-tinggi. Kita walaupun perempuan kita mampu beradaptasi dengan lingkungan politik karena kita punya pengetahuan dan pendidikan yang membawa saya bisa ada disini. Saya berani maju sebagai perwakilan rakyat di Provinsi ini karena saya yakin dengan kemampuan, pengetahuan dan pendidikan yang saya miliki. Dan tentunya walaupun dengan pengetahuan dan pendidikan yang sudah ada kita tidak boleh berhenti belajar dan memahami karena setiap saat perubahan itu pasti ada dan kita memerlukan inovasi-inovasi yang baru tentunya. Yang saya liat juga ini tidak sedikit sekarang perempuan yang sebenarnya sangat mampu cuman mungkin kurang berani yah kembali lagi yah di balik pengetahuan dan pendidikan yang baik kita juga harus berani supaya bisa maju dan membela setiap hak-hak wanita lainnya. ” (Ir. Fadriaty A.S., M.M., 2 agustus 2021)

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Ibu Hj. Sri Rahmi., S.A.P., M.Adm.K.P., Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Komisi C. Mengungkapkan bahwa walaupun pentingnya pendidikan dan pengetahuan dalam produktivitas sebagai Anggota DPRD

“Tentu dalam proses pemenuhan kewajiban dan pemenuhan dalam tugas dan fungsi sebagai seorang DPRD kita harus punya bekal pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman organisasi juga penting karena dulu sempat tergabung dalam organisasi hal ini membuat saya memiliki keterampilan dalam leadership dan kemampuan memimpin” (Hj. Sri Rahmi., S.A.P., M.Adm.K.P., 6 juli 2021)

pengetahuan merupakan akumulasi dari hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal yang didapatkan pada bangku sekolah mulai dari dasar hingga perguruan tinggi dan non-formal yang di dapatkan dimana saja. Pengetahuan inilah yang nantinya akan memberikan kontribusi pada seseorang didalam pemecahan masalah, daya cipta termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan.

Dengan pengetahuan yang luas dan pendidikan tinggi, seorang pegawai diharapkan mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan produktif dari hasil penelitian. Peneliti mendapat bahwa sebagian besar Wanita yang sedang menduduki kursi Legislatif pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sejarah pendidikan yang cukup tinggi dan dengan pengalaman organisasi yang cukup luas.

Dari hal ini peneliti menyimpulkan bahwa kinerja wanita DPRD dapat dinyatakan produktif dikarenakan pengetahuan yang cukup luas yang dimiliki masing-masing anggota Wanita mampu atau berguna dalam proses pemenuhan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah di atur dalam Perundang-undangan. Karena tanpa pengetahuan yang cukup luas penulis

menilai bahwa produktifitas dapat terhambat karena tidak adanya acuan atau konsep dalam menjalankan posisi sebagai wakil rakyat.

2. Kedisiplinan

Kedisiplinan adalah hal yang penting apa lagi dalam jabatan DPRD sebab sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat maka sebagai anggota DPRD terpilih pastinya harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan langsung oleh masyarakat dalam hal pemenuhan amanah ini perlukan kedisiplinan karena disiplin yang tinggi akan mendorong setiap anggota untuk melakukan setiap tugas dan fungsinya sebaik mungkin.

Disampaikan oleh Anggota DPRD Komisi A Ibu Meity Rahmatia., S.Pd., S.E

“Dalam kedisiplinan sebagai anggota DPRD saya melakukan Time Schedule dimana saya menata setiap aktivitas saya dengan waktunya masing-masing agar tidak terjadi bentrok. Apalagi sebagai seorang wanita, istri dan ibu rumah tangga pastinya kegiatannya lebih banyak harus tetap jadi istri yang baik untuk suami, harus jadi ibu yang baik dan bertanggung jawab untuk anak dan tentunya dengan jabatan DPRD ini saya juga harus menjadi Wakil Rakyat yang amanah. Jadi sebenarnya kalau waktunya di atur dengan baik semuanya bisa terlaksana sesuai dengan prosedur”(Meity Rahmatia, S.Pd., S.E)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Anggota DPRD komisi B dan Wakil Komisi D Yaitu Ibu Andi Azizah Irma Wahyudiyati., S.Ap., M.Si. dan Ibu Ir. Fadriaty A.S., M.M

“Sudah menjadi kewajiban saya untuk disiplin sebagai anggota perwakilan rakyat daerah. Dan untung keluarga sangat mengerti suami dan anak-anak saya sangat mendukung jadi saya sangat bisa membagi setiap waktu antara keluarga dan pekerjaan saya sebagai wakil rakyat. Walaupun sekarang ditengah pandemi ini anak-anak melakukan sekolah online yang pastinya perlu pengawasan lebih yah tapi sejauh ini tidak ada masalah. Saya tetap melakukan setiap tugas dan fungsi saya sebagai anggota DPRD yah jadwal Reses, kunjungan kerja, sosialisasi dan juga rapat-rapat sejauh ini semuanya aman. Buktinya saat ini saya datang ke rapat komisi dan jadwal-jadwal saya yang lain juga terpenuhi”(Andi Azizah Irma Wahyudiyati., S.Ap., M.Si., 6 juli 2021)

“kedisipilinan itu dari dalam diri kita sendiri yah maka dari itu saya punya motto sendiri yaitu ‘Saya yang mengatur waktu bukan waktu yang mengatur saya’ makanya sejauh ini saya tidak memiliki masalah dalam persoalan pembagian waktu atau disiplin waktu yah karena kebetulan saat ini saya masih sendiri jadi sangat berfokus pada tugas dan fungsi saya sebagai wakil rakyat. Harus amanah saya ini sudah dipilih berarti saya harus betul-betul menjadi wakil rakyat yang diinginkan oleh masyarakat.”(Ir. Fadriaty A.S., M.M., 2 Agustus 2021)

Dalam proses pemenuhan kinerja para pelaku kerja dapat dikatakan produktif dalam pemenuhan kewajiban dilihat dari sebagaimana disiplinnya pihak pekerja. Menurut Hasibuan (2002:193) disiplin kerja

adalah kesadaran dan ketersediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan peraturan baik tertulis maupun tidak.

Pada kedudukan sebagai DPRD para anggota diharapkan disiplin dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dikarenakan para pemangku jabatan legislatif adalah seorang perwakilan rakyat dimana mereka adalah seorang penyambung antara yang diwakili. Dalam hal jabatan sebagai legislator DPRD harus disiplin dalam setiap prosedur kerja yang telah di atur oleh Perundang-undangan karena disetiap hasil kinerja yang dilakukan oleh DPRD berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang diwakilinya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Anggota DPRD wanita Provinsi Sulsel menjalankan setiap proses atau aturan pada pemenuhan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana mereka disiplin waktu dan tenaga dalam pemenuhan kewajibannya contohnya ialah dalam mengikuti rapat kerja, kunjungan kerja, sosialisasi, reses dan sebagainya sesuai prosedur dan mekanise dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

3. Kerjasama

Kerjasama yang baik antara anggota DPRD memiliki pengaruh yang baik dalam penyusunan suatu rancangan Peraturan Daerah atau perda. Yang

pastinya mengedepankan kepentingan masyarakat. Disampaikan oleh Ibu Andi Azizah Irma Wahyudiyati., S.Ap., M.Si selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Komisi B

“Sebagai anggota DPRD harus memiliki hubungan yang baik dengan sesama rekan anggota lainnya karena kita semua inikan wakil rakyat. Tujuan dan hasil akhirnya semua sama yaitu untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Dalam memutuskan aturan dan APBD itu semuanya melalui rapat, dimana semua anggota berhak berpendapat berhak memasukkan pandangan dan lain sebagainya yang pastinya sesuai kode etik rapat. Jadi dengan hubungan dan kerjasama yang baik antara para anggota akan menciptakan ruang rapat yang tentram dan terhindar dari cekcok dan pastinya setiap aturan yang keluar itu sudah termasuk fikiran-fikiran, masukan-masukan dari setiap anggota tidak ada tumpang tindih didalamnya. Walaupun saya perempuan tapi saya sangat menjaga hubungan dan relasi dengan anggota-anggota lainnya tidak ada diskriminasi semuanya setara karena kita bekerja untuk rakyat dan hasilnya juga harus pro rakyat jadi kita harus bersatu untuk menciptakan aturan-aturan yang dibutuhkan rakyat.”(Andi Azizah Irma Wahyudiyati., S.AP., M.Si., 2 agustus 2021)

Dalam pemenuhan tugas dan fungsinya DPRD sebagai sebuah lembaga pemerintahan bekerja secara kelompok atau lembaga dimana dalam pengukuran hasil kinerjanya dilihat dari hasil kebijakan dan peraturan

yang dikeluarkannya dalam hal ini setiap kebijakan dan peraturan yang keluar dari DPRD berasal dari hasil musyawarah bersama antara semua pimpinan DPRD dan para anggota DPRD lainnya.

kerjasama adalah merupakan suatu kegiatan dalam berkelompok dimana terdapat dua atau lebih orang untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas secara bersama-sama dengan hasil dan tujuan yang sama pula.

Dalam peraturan perundang-undangan DPRD juga di tuntut untuk bekerja sama dengan beberapa pihak dalam proses pembuatan kebijakan dan peraturan daerah. Dimana dalam hal ini setiap anggota DPRD diharapkan memiliki hubungan yang baik dengan sesama pemangku jabatan daerah agar dalam proses kerjasama penyusunan dan pengambilan keputusan

Dari hasil penelitian yang dilakukan secara wawancara terhadap beberapa perwakilan anggota DPRD Wanita peneliti menilai bahwa dalam hubungan kerjasama dengan sesama anggota DPRD Lainnya, para legislator wanita tidak memiliki hambatan. Dan mampu untuk bekerja sama dengan baik demi tercapainya kebijakan untuk kemajuan masyarakat.

Tabel 14 Data Absensi Rapat Paripurna Januari 2021 – Juni 2021

No.	Nama	Rabu/ 06/01/ 2021	Rabu/ 13/01/ 2021	Kamis /25/02 /2021	Rabu/ 17/03/ 2021	Selasa/ 30/03/ 2021	Rabu/ 07/04/ 2021	Kamis /29/04 /2021	Jumat/ 28/05/ 2021	Rabu/ 23/06/ 2021	Kamis /24/06 /2021	Senin/ 28/06/ 2021	Selasa/ 29/06/ 2021
	PIMPINAN DPRD												
1.	A. Ina Kartika Sari, SH, M.Si	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
2.	H. Syaharuddin Alrif, ST, M.Si	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
3.	Darmawangsyah Miun, ST, M.Si	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓
4.	H. Ni'mattullah, SE, Ak	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-

5.	Muzayyin Arif, S.Pd.I, M.Pd FRAKSI PARTAI GOLKAR	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓
6.	Drs. Andi Hatta Marakarma, M.P	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	izin	✓	-	-
7.	H. Sofyan Syam, SE	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Rahman Pina, S.I.P, M.Si	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.	John Rende Mangontan, S.T	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
10.	Faharuddin Rangga, SE, M.Si	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

11.	H. Zulkifli Zain	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
12.	H. Suwardi Haseng	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13.	M. Taqwa Muller	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
14.	Andi Debbie Purnama R.S.M	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15.	Andi Izman Maulana Padjalangi, SH.	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
16.	A. Ayu Andira	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓
17.	Ir. M. Arfandy Idris FRAKSI PARTAI NASDEM	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
18.		✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

19.	Ady Ansar, S.Hut., M.M Pub Drg. A. Rachmatika	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20.	Dewi Yustitia Iqbal Desy Susanty	✓	-	-	-	-	-	-	-	izin	-	izin	-
21.	Sutomo, SE, M.Si Andre Prasetyo	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
22.	Tanta	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	✓
23.	Rezki Mulfiati Lutfi Capt. Hariadi SE,	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
24.	M.Mar	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
25.	H. Irwan	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
26.	H. Muhammad	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

	Sarwindye												
27.	T.Biringkanae, S.IP	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓
	Rakhmat Kasjim,												
28.	ST		✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓
	Mizar Roem, SE,												
	M.Adm.K.P												
	FRAKSI PARTAI												
29.	GERINDRA	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
	Ir. H. Rusdin Tabi,												
30.	MBA	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
	Edrward Wijaya												
31.	Horas, SE, MM	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

32.	Drs. A.. Mangunsidi	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
33.	M, M.Si Drs. Marjono	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
34.	Dra. Firmina Tallulembang	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓
35.	Dra. Hj. Henny Latif	✓	-	✓	-	-	-	-	izin	-	-	-	-
36.	Vonny Ameliani Suard, Sei	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37.	Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
38.	Adam Muhammad, ST, M.Si					✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓

	Ir. Andy Hery												
	Suhari Attas												
39.	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	izin	✓	✓	✓	✓
40.	Haidar Madjid,	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	izin	✓	✓	✓	✓
41.	S.Sos	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ir. Selle KS Dalle												
42.	Andi Januar Jaury	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	izin	✓	✓	✓	✓
	Dharwis, SE												
	Andi Azizah Irma												
43.	Wahyudiyati,	-	-	✓	-	✓	-	✓	izin	✓	✓	-	✓
44.	S.Ap,M.Si	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
	H. Syahrir, SE												

45.	H. Mulyadi Mustamu, SH	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓
46.	Fadriaty AS, ST, MM	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
47.	Hj. Rismawati Kadir Nyampa, ST Jufri Sambara, S.Sos, MM FRAKSI PARTAI	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-
48.	KEADILAN SEJAHTERA	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓
49.	Hj. Sri Rahmi.,	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
50.	S.A.P., M.Adm.K.P	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓

51.	Isnayani, SH Ismail Bachtiar	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52.	Hj. Haslinda, S.Sos, M.Si	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
53.	H. Andi Syafiuddin Patahuddin, ST	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓
54.	Hj. Meity Rahmatia, S.Pd, SE Hj. Vera Firdaus, SH FRAKSI PARTAI	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
55.	PDI PERJUANGAN	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

56.	Andi Ansyari Mangkona, SE	-	-	✓	✓	-	✓	✓	izin	✓	✓	✓	✓
57.	Hj. Kartini Lolo, S.Pd.I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58.	Risfayanti Muin, S.S	✓	✓	-	-	✓	-	-	izin	-	✓	✓	✓
59.	Andi Putra Batara Lantara	✓	✓	✓	-	-	✓	-	izin	✓	✓	✓	✓
60.	Drs. Esra Lamban	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
61.	Rudy Pieter Goni, SE, MM	-	-	-	-	-	✓	-	izin	✓	-	-	✓
62.	Dan Pongtasik, SH	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

63.	Rahmat Muhayang, SH FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
64.	BANGSA	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
65.	H. Azhar Arsyad, SH	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
66.	H. Hengky Yasin, S.Sos, MM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
67.	H. Muhammad Sarif, SH, MH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
68.	Ir. Irwan Hamid	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

69.	Fauzi Andi Wawo, S.Sos Andi Muhammad	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70.	Anwar Purnomo, SH Drs. Andi Tenriliweng Drs. H. Anwar A.	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
71.	Recca, MM FRAKSI PARTAI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
72.	AMANAT	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-
73.	NASIONAL	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓

74.	Dr. H. Usman Lonta, M.Pd Syamsuddin Karlos	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75.	Andi Irwandi Natsir, S.Sos, M.Si	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	izin	✓	✓	✓
76.	Dr. H. Husmaruddin, SE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
77.	MM Drs. H. Arifin Bando Andi Muhammad Irfan A.B, ST			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
78.		-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

79.	Mukhtar Badewing, S.Pi, MM	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN												
80.	Imam Fauzan A.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81.	Uskara Dra. Hj. A. Sugiarty	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-
82.	Mangun Karim, M.Si	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83.	Saharuddin, ST, MM	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-

84.	H. Muh. Anzar Zainal Bate, SE	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓
85.	Hj. A. Nurhidayati Zainuddin, SE, S.Sos, M.Si Wahyuddin M. Nur, SH, MM Hj. Rismayanti, A.Md Jabbar Idris, ST	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	izin	✓	-
JUMLAH		44	35	48	68	54	56	52	54	51	66	61	70

Keterangan :

1. Rabu, 06 Januari 2021, Pukul 10.00 Wita, Bertempat Gedung Rapat Paripurna, dan Acara : Pengucapan Sumpah.
2. Rabu, 13 Januari 2021, Pukul 10.00 Wita, Bertempat Gedung Rapat Paripurna lt.3 dan Acara : Pengucapan Sumpah Para Anggota DPRD Prov.Sulsel Sisa Masa Jabatan. Tahun 2019-2024 an. Mukhtar Badewing, S.Pi., MM

3. Kamis, 25 Februari 2021, Pukul 15.00 Wita, Bertempat Gedung Rapat Paripurna, dan Acara : Persetujuan Bersama antara DPR dan Gubernur Terhadap Ranperda.
4. Rabu, 17 Maret 2021, Pukul 14.00 Wita, Bertempat Gedung Rapat Paripurna lt.3, dan Acara : Pengucapan Sumpah Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sisa Masa Jabatan 2019-2024 an : Ir. Andi Hery Suhari Attas dan Ir. M Arfandy Idris
5. Selasa, 30 Maret, Pukul 13.00 Wita, Bertempat Gedung Rapat Paripurna, dan Acara : Persetujuan berama penyampaian Nota Pengantar.
6. Rabu, 7 April 2021, Pukul 13.00 Wita, Bertempat Gedung Rapat Paripurna lt.3 dan Acara : Kegiatan Pertemuan Konsultasi dengan KPK RI.
7. Kamis, 29 April 2021, Pukul 16.30 Wita, Bertempat tanpa keterangan, dan Acara : Tanpa keterangan.
8. Jumat, 28 Mei 2021, Pukul 10.00 Wita, Bertempat Gedung Rapat Paripurna lt.3 , dan Acara : Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Akas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan TA 2020.
9. Rabu, 23 Juni 2021, Pukul 10.00 Wita, Bertempat Gedung Tower Lt.9 , dan Acara : (1) Penjelasan pengusulan Prakarsa Ranperda Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Dan (2) Penjelasan Mengenai Rancangan Perubahan Peraturan DPRD Prov. Sulsel Tentang kode etik DPRD dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Prov. Sulsel
10. Kamis, 24 Juni 2021, Pukul 13.00 Wita, Bertempat Gedung Rapat Paripurna lt.3, dan Acara : Kelanjutan dari rapat 23, Juni 2021
11. Senin, 28 Juni 2021, Pukul 10.00 Wita, Bertempat Gedung Rapat Paripurna lt.3, dan Acara : Tanpa Keterangan.
12. Selasa, 29 Juni 2021, Pukul 13.00 Wita, Bertempat Gedung Rapat Paripurna lt.3, dan Acara : Tanpa Keterangan.

Dari data absensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat produktifitas kehadiran legislator Wanita sudah cukup baik, ada beberapa legislator yang mampu bersikap produktif dengan tingkat kehadiran 70%-90% dan Sebagian legislator Wanita memiliki produktivitas kehadiran dibawah 50%-20%.

Produktivitas merupakan suatu perbandingan antara suatu hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan (input) dengan artian bahwa produktifitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran tenaga kerja persatuan waktu.

Dalam hal produktivitas tidak hanya mengukur pada tingkat efisiensi tetapi, dilakukan juga pengukuran pada efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output. Dimana dalam keberhasilan suatu lembaga dibutuhkan produktivitas yang tinggi oleh para pekerja yang terlibat didalamnya. Dalam hal ini faktor-faktor yang menjadi pengukur produktivitas ialah : pengetahuan, kedisiplinan dan kerjasama.

Sebagai perwakilan rakyat. Anggota DPRD tidak dapat bekerja secara produktif apabali tidak memiliki pengetahuan, kedisiplinan dan kerjasama karena ketiga hal ini merupakan suatu dasar untuk dapat menciptakan produktivitas kinerja yang berkualitas. Dimana setiap kebijakan dan aturan yang keluar tentunya melalui sebuah proses yang cukup sulit dan panjang. Tanpa pengetahuan pastinya sebuah rumusan

kebijakan tidak akan bisa terselesaikan dengan baik begitupun dengan kedisiplinan dan kerjasama.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Maka peneliti menilai bahwa Anggota Legislatif Wanita DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. bekerja secara cukup produktif belum dapat dikatakan maksimal sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dilihat dari bagaimana anggota legislator Wanita bekerja sejaranya cukup efisiensi dan sedikit kurang efektif. Dikatakan cukup efisien karena dalam setiap pemenuhan tugas dan fungsinya mereka menggunakan setiap pengetahuannya untuk bisa merumuskan setiap aspirasi masyarakat yang mereka dengarkan dan tentunya kedisiplinan yang tinggi yang dilakukan dengan cara pengelolaan waktu yang baik agar setiap proses pemenuhan kewajibannya terlaksana dengan baik dan terpenuhi serta hubungan yang baik dengan sesama anggota dan para pejabat pemerintahan membuat mereka dapat bekerjasama dengan baik sebagai amanah dari masyarakat dan tentunya demi pembangunan masyarakat yang lebih baik. Dan dikatakan kurang efektif dilihat dari data absensi menggambarkan bahwa Sebagian legislator Wanita belum mampu mendisiplinkan waktu sehingga terdapat beberapa kali tidak menghadiri rapat.

4.3.2 Responsivitas

Dalam menyerap aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD telah diatur didalam peraturan-perundangan dikatakan bahwa masa reses dilaksanakan paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses. Reses

dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali selama masa 1 (satu) Tahun. Sekretaris DPRD bertugas untuk mengumumkan agenda reses setiap anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai. Masa reses anggota DPRD harus memperhatikan : (a) memperhatikan waktu reses DPRD secara perorangan atau kelompok. Pada daerah pemilihan yang sama, (b) rencana kerja Pemerintah Daerah, (c) hasil pengawasan DPRD selama masa sidang dan (d) Kebutuhan konsultasi public dalam pembentukan perda. Anggota DPRD wajib melaporkan hasil koordinasi dengan fraksi terkait pelaksanaan reses paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Hasil rapat paripurna ditetapkan dalam keputusan DPRD Tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD Hasil Penjaringan Aspirasi kemudian di sampaikan kepada Gubernur sebagai Bahan penyusunan dokumen perencanaan pada Tahun berikutnya.

Dalam menyerap aspirasi masyarakat Setiap anggota DPRD memiliki tugas yaitu Reses ke daerah-daerah Pemilihannya dimana tujuan reses adalah untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan yang masyarakat untuk memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada daerah pemilihan sebagai perwujudan dan bentuk perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Disampaikan Hj. Sri Rahmi. S.A.P., M.Adm.K.P Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Komisi C

“dalam proses menyerap aspirasi masyarakat setiap anggota DPRD wajib melakukan reses pada dapil masing-masing hal ini berguna untuk

mengetahui apa yang masyarakat benar-benar butuhkan karena, saya ini adalah perwakilan rakyat dipilih langsung oleh masyarakat pastinya mereka yang memilih saya menaruh harapan yang besar dan kepercayaan kepada saya jadi saya harus bekerja keras dan rutin melakukan pengecekan di masyarakat untuk mengetahui kebutuhan mereka. Seperti pada saat saya melakukan reses di awal tahun 2020 kemarin ada yang mengusulkan bantuan traktor roda empat itu kami perjuangkan agar bisa masuk kedalam APBD hingga Alhamdulillah sudah masuk di APBD Tahun 2021 ini. Saya sebagai wakil rakyat sudah melaksanakan tugas saya untuk mengadvokasikan anggaran untuk setiap program-program yang berasal dari usulan masyarakat. Jadi untuk masyarakat yang menerima bantuan tersebut diharapkan memenuhi persyaratan. Jadi reses salah satu bentuk pertanggung jawaban DPRD sebagai perwakilan rakyat. Kami siap mendengarkan dan membantu pastinya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. ”(Hj. Sri Rahmi., S.A.P., M.Adm.K.P., 6 Juli 2021)

Reses umumnya dihadiri oleh 167 orang peserta, akan tetapi karena pandemi diberlakukan pembatasan jumlah maksimal peserta yaitu paling banyak mencapai 40 orang yang Dominan diisi oleh Pemerintah Daerah Setempat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan masyarakat umum. Serta kita mencari daerah-daerah yang minim terdengar aspirasinya. Disampaikan oleh Ir. Fadriaty A.S., M.M selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Wakil Ketua Komisi D

“Reses itu merupakan tugas dan kewajiban saya sebagai perwakilan rakyat untuk menyerap aspirasi warga. Saya melakukan reses di beberapa titik di daerah pemilihan saya salah satunya yaitu di desa Parekaju yang kata kepala desanya sudah 2 Periode dia menjadi kepala desa tapi belum ada anggota DPRD Provinsi Sulsel yang menggelar reses di daerahnya, jadi saya datang dan melakukan reses sidang III Tahun 2021-2022 disana yang dihadiri beberapa peserta yaitu Pemerintah Daerah Setempat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan masyarakat umum. Adapun aspirasi warga yaitu permintaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) ini akan kita kawal dan perjuangkan di tingkat provinsi agar masuk dalam APBD Tahun 2021-2022. serta sebelum mengadakan reses di daerah Parakaju saya sudah masukkan juga program Jalan Tani dan Bantuan Handtraktor di Parekaju. Karena itu sudah jadi tugas saya jadi saya harus betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyat.”(Ir. Fadriaty A.S., M.M., 2 Agustus 2021)

Reses dilaksanakan 3 kali dalam 1 Tahun dan Paling lama 8 hari dalam satu kali reses. Masa reses adalah masa dimana Anggota DPRD bekerja di luar gedung DPRD untuk menjumpai konstituen di dapil masing-masing.

“Dalam 1 tahun terdapat reses di lakukan sebanyak 3 kali yaitu Reses masa sidang I, Reses masa sidang II dan Reses masa sidang III. Dalam setiap satu kali reses diberikan paling lama 8 hari dan bagaimana kita mengoptimalkan titik-titik daerah reses agar bisa selesai kurang dari 8 hari. Biasanya dalam satu reses saya menempatkan 2-4 titik reses. Hal ini saya lakukan untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat pada daerah dapil

saya dengan kecamatan-kecamatan yang berbeda-beda kan biasanya setiap kecamatan memiliki masalahnya sendiri nah maka dari itu saya mengusahakan reses di titik-titik kecamatan yang berbeda pada dapil saya untuk mengefektifkan apa yang harus saya bawa nantinya ke Provinsi, apa yang saya perjuangkan benar-benar terasa di satu daerah tidak hanya di satu atau beberapa kecamatan saja tapi menyeluruh.”(Andi Azizah Irma Wahyudiyati., S.Ap., M.Si., 6 Juli 2021)

Reses bertujuan menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan di proses sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Apakah akan menjadi ranperda atau RAPBD hal inilah yang akan menjadi perjuangan anggota DPRD nantinya. Disampaikan oleh Meity Rahmatia., S.Pd., S.E selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Komisi A.

“Reses itu murni untuk mendengar aspirasi masyarakat, kita dengarkan kebutuhannya, keluhannya, masukannya dan masukanmasukan yang disampaikan, yang nantinya akan dikelola di cek kedaruratannya dan dimasukkan kedalam pokok-pokok fikiran ranperda yang kemudian dibahas dalam rapat Ranperda atau RAPBD. Setelah itu jika mencapai sepakat maka akan di perjuangkan nantinya dalam rapat paripurna dan pastinya kita diskusikan dengan badan Anggaran untuk permohonan bantuan yang di harapkan masyarakat. Dan kita usahakan akan bisa tercapai dan terwujud itu sudah tugas kami sebagai wakil rakyat. Bekerja untuk rakyat sesuai dengan kebutuhan rakyat.”(Meity Rahmatia., S.Pd., S.E., 2 Agustus 2021)

Sebagai lembaga perwakilan rakyat DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki peran dalam tata kelola pemerintahan sebuah daerah. Para anggota DPRD mewakili masyarakat oleh karena itu para anggota diharapkan mampu membekali dirinya dengan mengupayakan demokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan efisien.

Seorang wakil rakyat harus paham akan peranan yang mereka miliki yakni, meramu setiap aspirasi masyarakat yang diterima dan menyalurkan aspirasi rakyat ke dalam forum-forum yang ada di DPRD untuk diproses melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Mahmud MD pernah mengemukakan bahwa sebuah produk hukum yang berkarakter responsif pastinya dalam proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat sosial dan individu dalam masyarakat.

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur kegiatan reses sebagai kegiatan serap aspirasi masyarakat hal ini tertuang pada pasal 161 huruf i, j dan k. Setiap anggota DPRD harus melaksanakan reses guna menyerap aspirasi masyarakat pada daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Kegiatan reses merupakan suatu upaya untuk mendengarkan setiap keluhan dan kebutuhan masyarakat yang dimana nantinya akan dirumuskan dalam Perda atau APBD sebagai upaya pemenuhan kewajiban perwakilan rakyat terhadap masyarakat yang diwakilinya.

Tabel 15 Data Laporan Reses Masa Tahun 2020-2021 Oleh Andi Azizah Irma Wahyudiyati, S.AP, M.SI :

Reses Masa Sidang I Tahun 2020-2021	Reses Masa Sidang II Tahun 2020-2021	Reses Masa Sidang III Tahun 2020-2021
1) 31 Oktober 2020, Pukul 16.00 Wita Di Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua.	1) 5 Februari 2021, pukul 16.00 Wita di kelurahan Teppo kecamatan patampanua	1) 6 Mei 2021, Pukul 16.00 Wita di desa Siwolong polong, kecamatan mattiro sompe.
2) 1 November 2020, Pukul 16.00 Wita di kecamatan Mattiro Sompe.	2) 6 februari 2021, pukul 16.00 Wita di kecamatan Tiroang.	2) 7 Mei 2021 pukul 16.00 Wita di lingkungan Boki, kelurahan Pammase kecamatan Tiroang
3) 2 November 2020, pukul 16.00 Wita di Kecamatan Lanrisang.	3) 7 februari 2021, pukul 16.00 Wita di desa Pangaparang.	3) 8 Mei 2021 pukul 16.00 Wita di Kelurahan Cempa
4) 4 November 2020 pukul 16.00 Wita di desa Pakeng.	4) 8 februari 2021, pukul 16.00 Wita di kecamatan Lanrisang	4) 9 Mei 2021 pukul 16.00 Wita di Kelurahan pakkabata
	5) 9 februari 2021, pukul 16.00 Wita di kelurahan Watang Suppa	5) 12 Mei 2021, pukul 16.00 Wita di Kelurahan Laleng Bata

membagikan sejumlah pupuk bagi masyarakat dan turun langsung meninjau lokasi yang dikeluhkan warga.	membagikan sejumlah pupuk bagi masyarakat dan memberikan sembako kepada warga yang terkena bencana di kecamatan lembang.	Melakukan perbaikan posyandu.
---	--	-------------------------------

Tabel 16 Data Laporan Reses Masa Tahun 2020-2021 Oleh Fadriaty AS,ST. MM

Reses Masa Sidang I Tahun 2020-2021	Reses Masa Sidang II Tahun 2020-2021	Reses Masa Sidang III Tahun 2020-2021
1) Sabtu, 31 Oktober 2020 di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu	1) Jumat, 5 Februari 2021 di Kecamatan Pondrang Selatan, kabupaten Luwu	1) Rabu, 5 Mei 2021 di kecamatan Ponrang Selatan kabupaten Luwu.
2) Minggu, 1 November 2020 di kecamatan Belopa Utara, Desa Lauwa Kabupaten Luwu	2) Sabtu, 6 Februari 2021 di Kabupaten Luwu, Desa Ta,Balo, Kecamatan Ponrang Selatan.	2) Kamis, 6 Mei 2021 di desa Parekaju, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten luwu.
3) Selasa, 2 November 2020 di kecamatan	3) Minggu, 7 Februari 2020 di Kecamatan Suli	3) Jumat, 7 Mei 2021 di Kelurahan Bonepute,

Larompong Selatan. Kabupaten Luwu	Barat, Kabupaten Luwu.	Kecamatan Larompong Selatan, kabupaten luwu
4) Rabu, 4 November 2020 di Kelurahan Tampuminia Radda, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.	4) Senin, 8 Februari 2021 di Lingkungan Kombong, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten luwu.	4) Sabtu, 8 Mei 2021 di Kelurahan Suli, kecamatan Suli, Kabupaten Luwu
	5) Selasa, 9 Februari 2021 di Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur.	5) Minggu, 9 Mei 2021 di Kelurahan Boting, Kecamatan Bara.
	6) Rabu, 10 Februari 2021 “ peninjauan langsung wisata Mangrove di Desa Towondu, Kecamatan Suli dan sekaligus Kunjungan ke kantor Dinas PUPR Luwu dalam rangka melakukan kordinasi	

	Bersama Pemerintahan Daerah.	
--	------------------------------	--

Tabel 17 Data Laporan Reses Masa Tahun 2020-2021 Oleh Andi Januar Jaury Dharwis

Reses Masa Sidang I Tahun 2020-2021	Reses Masa Sidang II Tahun 2020-2021	Reses Masa Sidang III Tahun 2020-2021
1) Kamis, 29 Oktober 2020. Pukul 16.00 Wita di Jl. Tidung Mariolo I, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.	1) Kamis, 5 Februari 2021, Pukul 16.00 Wita di Mallengkeri Tanggul I, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.	1) Kamis, 5 Mei 2021, Pukul 16.00 Wita di Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
2) 30 Oktober 2020. Pukul 16.00 Wita di Tanjung Alang 1, Kelurahan Sambung Jawa. Mamajang. Kota Makassar.	2) 6 Februari 2021. Pukul 16.00 Wita di Kelurahan Bulogading. Ujung Pandang. Kota Makassar.	2) 6 Mei 2021. Pukul 16.30 Wita di Tidung Mariolo, Kelurahan Tidung, Rappocini. Kota Makassar
3) 3 November 2020. Pukul 16.00 Wita di Jl. Galangan Kapal. Kelurahan Kaluku	3) 7 Februari 2021, pukul 16.00 Wita di Jl. Tidung 4 Setapak 3. Kelurahan Bonto	3) 7 Mei 2021, Pukul 16.30 Wita di Jl. Tidung 4. Kelurahan Bonto Makkio,

Bodoa. Kecamatan Tallo, Kota Makassar.	Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.	Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
4) 5 November 2020. Pukul 13.00 Wita, di Ballrom STIE Nobel Indonesia Makassar, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.	4) 8 februari 2021, pukul 16.00 Wita, di Emmy Saelan, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.	4) 8 Mei 2021, pukul 16.30 Wita di Daeng Tata 3, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
	5) 9 Februari 2021. Pukul 16.00 Wita di Jl. Mallobassang, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.	5) 10 Mei 2021. Pukul 16.30 Wita di Jl. Marina Beach Hotel, Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang. Kota Makassar.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan mewawancarai empat legislator wanita dan dengan membandingkan data laporan reses dua legislator Wanita dengan perbandingan data reses satu pria Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses merespon aspirasi masyarakat legislator

wanita DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kegiatan Reses secara rutin terlebih dahulu untuk mengetahui dengan jelas apa saja yang masyarakat butuhkan. Dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah lalu dari hasil penyaringan aspirasi ini para legislator akan merumuskannya dan membawanya pada sidang DPRD yang selanjutnya akan di proses sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Dalam proses reses pembagian lokasi reses dan ketepatan hasil reses dinilai peneliti cukup baik namun belum sangat baik dikarena dalam pembagian lokasi reses. Peneliti menemukan beberapa daerah yang belum mendapatkan kesempatan dilakukannya reses dilokasi desa tersebut. Serta untuk jumlah lokasi titik reses yang dalam setiap masa sidang I sampai III hanya mengungi sekiranya 13 sampai 14 daerah. Hal ini peneliti nilai sebagai sebuah kekurangan yang alangka baiknya kedepannya titik reses di tambahkan agar setiap daerah mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya.

4.3.3 Responsibilitas

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait bagaimana Wanita sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam responsibilitas peneliti melakukan pengukuran responsibilitas DPRD dimana fungsi DPRD telah diatur di dalam Undang-Undang dan tidak terdapat perbedaan apapun antara fungsi DPRD Pria maupun Wanita. Oleh Ir. Fadriaty A.S., M.M Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Wakil Ketua Komisi D.

“untuk tufoksi itukan sudah di atur didalam Undang-Undang itu tidak ada Tertera perbedaan Tufoksi Anggota pria ataupun Wanita Tugas dan Fungsinya sama. Cuman sebagai wanita ini menjadi salah satu tantangan tapi status wanita itu tidak mengganggu dalam proses pelaksanaan atau pemenuhan Tugas dan Fungsi karena kita sebagai wanita juga memiliki kemampuan dan bisa melakukan hal-hal yang besar.”(Ir. Fadriaty A.S., M.M., 2 Agustus 2021)

Senada dengan penyampaian Ibu Ir. Fadriaty A.S., M.M., selaku anggota DPRD Provinsi Sulsel Ibu Andi Azizah Irma Wahyudiyati, S.Ap., M.Si Anggota DPRD Provinsi Sulsel Komisi B mengungkapkan

“perihal tugas dan fungsi dalam kedudukan dewan perwakilan rakyat tidak ada perbedaan, perlakuan khusus maupun diskriminasi baik anggota pria maupun wanita semua tugasnya sama. Pembagian jadwal kerjanya juga sama kita jalan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan itu dapat diakses dimanapun yah dapat dilihat oleh masyarakat umum. Hanya sajakan pandangan publik terhadap wanita kadang masih kurang percaya yah dengan kemampuan kaum wanita. Maka dari itu dalam periode kali ini dengan jumlah persentasi wanita yang cukup tinggi kami semua mengupayakan berkinerja dengan maksimal agar kepercayaan masyarakat pada kaum perempuan kedepannya bisa semakin baik dan setiap periodenya persentasi wanita terpilih dapat terus meningkat.”(Andi Azizah Irma Wahyudiyati, S.Ap., M.Si., 6 Juli 2021)

Dari penjelasan diatas diartikan bahwa pembagian Fungsi DPRD tidak membedakan Gender. Baik anggota Pria maupun Wanita wajib memenuhi

fungsi DPRD sesuai dengan Peraturan yang telah dibuat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat pemilih.

Dalam Peraturan Perundang-undangan DPRD ditetapkan sebagai badan representasi yang menjadi unsur dalam pemerintahan daerah. Fungsi DPRD Provinsi berdasarkan Pasal 316 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 meliputi; (a) Pembentukan Peraturan Daerah, (b) Anggaran, dan (c) Pengawasan.

Responsibilitas diartikan dengan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana dalam fungsi DPRD telah diatur dalam UU dan peraturan lainnya dan telah menjadi standar dan tolak ukur pelaksanaan. Dalam fokus pada legislator wanita yang menduduki kursi DPRD. Walaupun dalam hal fungsi DPRD Wanita dan Pria tidak memiliki perbedaan apapun. Akan tetapi peneliti akan menjabarkan bagaimana keterlibatan wanita legislator dalam setiap pemenuhan fungsi DPRD selaku perwakilan yang telah dipilih.

Untuk mengukur responsibilitas DPRD wanita. Peneliti melakukan pengukuran berdasarkan fungsi DPRD yaitu :

1. Pembentukan peraturan daerah

Pembentukan peraturan daerah memiliki 4 mekanisme penyusunan perda yaitu: (a) perencanaan, (b) penyusunan, (c) pembahasan dan penetapan pembahasan, dan (d) Pengundangan.

Dalam proses Pembentukan Perda diharuskan terdapat aspirasi masyarakat didalamnya agar nantinya tercipta keselarasan antara

peraturan yang tercipta dengan kehidupan masyarakat dan menumbuhkan pembangunan daerah. Maka dalam proses pembuatan perda perlu dimuat program perencanaan pembentukan peraturan daerah provinsi dengan judul rancangan peraturan daerah provinsi yang biasa disingkat dengan ranperda dimana materi yang diatur didalamnya yaitu mengenai konsep rancangan peraturan daerah provinsi yang meliputi : (1) latar belakang dan tujuan penyusunan, (2) sasaran yang ingin diwujudkan, (3) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang diatur, dan (4) jangkauan dan arah pengaturan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Meity Rahmatia, S.Pd., S.E anggota DPRD Provinsi Sulsel Komisi A

“ Dalam proses pembentukan sebuah perda harus melalui beberapa tahapan dan proses yang matang. Dimana sebelum menjadi sebuah perda sebelumnya disebut ranperda dimana didalam ranperda ini harus memuat pokok-pokok aspirasi masyarakat karena kitakan akan menciptakan peraturan daerah yang dimana nantinya masyarakat akan hidup berdampingan dengan peraturan yang telah diciptakan, maka harus ada keselarasan agar peraturan yang tercipta benar dan tepat sasaran untuk pertumbuhan kehidupan daerah. Saat menjadi ranperda ini harus menjalani proses lagi yaitu membentuk staf ahli untuk mengecek seberapa penting dan bergunanya perda ini nantinya setelah itu lalu di bentuk pansus atau panitia khusus lalu dilakukanlah study banding baik secara luar dan dalam untuk mengetahui bagaimana dampak dan hasilnya. Seperti saat ini saya adalah salah satu dari anggota pansus untuk ranperda tentang bantuan hukum masyarakat. Kemarin saya sempat mengadakan kunjungan kerja

mengenai ranperda ini di kabupater sinjai bersama dengan tim pansus lainnya. dalam hal ini saya sebagai wanita yang dipercayakan masyarakat di lemabga perwakilan aktif dalam setiap proses pemenuhan fungsi DPRD hal ini agar masyarakat yang memilih kita tidak patah hati jadi kita harus selalu memberikan yang sebaik mungkin. Saya rasa dalam hal pemenuhan fungsi tidak ada hambatan asal mampu membagi waktu yah, karena kembali lagi kita wanita berperan ganda.”(Meity Rahmatia, S.Pd., S.E., 2 agustus 2021)

Untuk menciptakan sebuah Peraturan Daerah harus melalui proses yang terstruktur serta mengandung aspirasi masyarakat didalamnya. Hal ini untuk menghindari ketidakselarasan antara peraturan dan kebijakan yang keluar. Ketidakselarasan peraturan atau kebijakan yang keluar dengan kebutuhan masyarakat tidak akan menciptakan pertumbuhan pada daerah dan tidak membantuh kehidupan masyarakat. Sedangkan tujuan utama pembentukan daerah berdasar untuk kemajuan daerah dan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Setelah melalui proses-proses yang telah di sampaikan oleh Meity Rahmatia, S.Pd., S.E. maka rancangan peraturan daerah provinsi dapat diajukan setelah di ajukan maka diadakan proses pembahasan dan penetapan pembahasan. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi, panitia, badan, alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislatif dan

rapat paripurna. Disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua Komisi D. Ir. Fadriaty A.S., M.M.

“fungsi DPRD dalam hal pembentukan kebijakan itu maksudnya pembentukan perda nah sebelum perda ada kan ada prosesnya dia menjadi berupa ranperda dahulu nah untuk hal-hal yang tertuang didalam rumusan ranperda itu sebagian besar adalah bagian dari hasil reses. Reses ini kegiatan rutin DPRD sudah di atur di undang-undang dimana itu adalah proses mendengarkan aspirasi masyarakat. Keluhan, kebutuhan, dan hambatan masyarakat daerah dalam berkembang maju itu kita dengarkan dari hasil inilah nantinya dirumuskan dan dibawa saat rapat paripurna dalam pembahasan ranperda apakah itu menjadi perda atau tidak itu yang kita perjuangkan agar sebagian besar hasil reses setidaknya ada didalam batang tubuh perda nantinya. Itu kita perjuangkan dalam pembahasan rapat paripurna. sangat di perjuangkan itu agar aspirasi masyarakat tersalurkan dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat.”(Ir. Fadriaty A.S., M.M., 2 agustus 2021)

Selanjutnya, jika hasil pembicaraan suatu ranperda telah selesai dan di setuju oleh DPRD maka Ranperda dikirim melalui sekretariat daerah dalam hal ini bagian hukum untuk mendapatkan pengesahan. Dan untuk pengundangan dilakukan oleh sekretaris daerah. Bagian penomoran Perda, penggandaan, distribusi dan dokumentasi Perda dilakukan oleh bagian hukum. Dan untuk sosialisasi perda akan dilakukan oleh anggota DPRD.

Disampaikan oleh Anggota Komisi B Bidang Ekonomi Ibu Andi Azizah Irma Wahyudiyati, S.Ap., M.Si

“nantinya itu setelah di setuju renperdanya menjadi perda lalu dikirim kepada sekretaris daerah untuk di undang dan oleh bagian hukum untuk diberi penomoran, penggandaan, distribusi dan dokumentasi nah saya sebagai dprd bertugas untuk menyebarluaskan peraturan daerah melalui sosialisasi, kunjungan kerja dan sebagainya karena itu sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui adanya perda tersebut. Seperti contohnya saya melakukan sosialisasi perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemberdayaan koperasi dan usaha kecil di kabupaten pinrang kecamatan lembang untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa di tengah pandemi para pelaku usaha pasti sangat berdampak oleh karena itu kami hadir memberikan kontribusi melalui perda demi peningkatan ekonomi masyarakat di tengah pandemi.”(Andi Azizah Irma Wahyudiyati, S.Ap.,M.Si., 6 juli 2021)

Hal yang senada di sampaikan oleh Ibu Hj. Sri Rahmi. S.A.P., M.Adm.K.P. selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada Komisi C beliau menyampaikan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait perda.

“Saya merasa bahwa sosialisasi kepada masyarakat itu sangat penting agar mengetahui apa saja peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh DPRD bersama Gubernur agar tidak terjadi kekeliruan tengah masyarakat. Jangan sampai masyarakat melanggar dan diberi

sanksi malah kaget karena belum tahu ada aturan seperti ini. penyebarluasan ini juga termasuk bagian dari tanggung jawab DPRD terhadap masyarakat. Semua Anggota DPRD terpilih lainnya juga turun ke daerah Pemilihan (Dapil) mereka guna untuk mensosialisasikan Produk hukum daerah.”(Hj. Sri Rahmi. S.A.P., M.Adm.K.P., 6 Juli 2021)

Pasal 18 ayat 6 UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas bantuan.”

Dewan perwakilan rakyat yang memiliki fungsi sebagai legislatif bertugas dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) bersama dengan kepala daerah.

UU No. 12 Tahun 2011 mengatur secara rinci mengenai proses, metode dan teknik dalam penyusunan peraturan daerah. Adapun tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam penyusunan Peraturan Daerah ialah tahap persiapan, perencanaan, perancangan dan pembahasan rancangan di DPRD.

Menurut UU No.12 Tahun 2011 pasal 96 ayat 1 menjelaskan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” Dan ayat 2 menjelaskan “ masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan memalui:

- (a) rapat dengar pendapat umum;
- (b) kunjungan kerja;

(c) sosialisasi; dan/atau

(d) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Responsibilitas merupakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa responsibilitas DPRD dalam fungsinya sebagai pembentuk peraturan daerah adalah mempertanggungjawabkan fungsinya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ada. yang dimaksud adalah melibatkan aspirasi masyarakat didalamnya dan melaporkan pencapaian tujuan atas perda yang ditetapkan.

Usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik daerah agar lebih berpihak kepada masyarakat telah diusahakan melalui beberapa UU yang telah ditetapkan oleh karena itu sebagai lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai wakil rakyat DPRD tidak boleh melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat diwakili. Oleh karena itu secara material memiliki kewajiban dalam memberi pelayanan yang baik kepada rakyat yang diwakili.

DPRD sebagai perwakilan rakyat dalam mewujudkan supremasi kekuasaan sipil maka harus memprioritaskan kepentingan masyarakat. Adanya partisipasi dan kontestasi politik yang tinggi maka berjalan mekanisme *check and balance*.

Hubungan yang baik dan kuat antara perwakilan rakyat dan rakyat yang diwakilkan akan menciptakan kebijakan yang lebih pro-rakyat melalui

penyusunan peraturan daerah hasil dari kebijakan ini nantinya mencerminkan tuntutan masyarakat serta memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa legislator wanita yang menduduki kursi jabatan selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan kinerjanya sebagai fungsi legislatif dengan tanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan karena beliau mengerjakan kewajiban dari fungsinya sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku dan yang terutama melibatkan masyarakat di dalamnya. Artinya para legislator wanita bekerja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku hal ini membuktikan bahwa perbedaan gender dalam pemenuhan kewajiban sebagai seorang perwakilan rakyat tidak berpengaruh pada keefektifan pemenuhan fungsi lembaga.

2. Anggaran

Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi dari DPRD yang telah diatur dalam Undang-Undang bahwa dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DPRD bersama dengan pemerintah daerah yaitu Kepala Daerah. Fungsi anggaran memiliki peran penting dalam membiayai semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Disampaikan oleh Ibu Hj. Sri Rahmi., S.A.P., M.Adm.K.P. selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Komisi C.

“dalam fungsi anggaran, sudah diatur di dalam Undang-Undang dimana DPRD Bersama dengan Kepala daerah bersama-sama dalam rapat

membahas tentang penyusunan APBD karena ini nantinya yang akan membiayai setiap rencana yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya Perda, Kunjungan Kerja, Sosialisasi, Reses dan lain sebagainya. Fungsi anggaran di DPRD itu termasuk bagaimana saya sebagai wakil rakyat bersama anggota lainnya kita memastikan setiap anggaran yang dikelola betul-betul tersalurkan sesuai dengan Program-program yang direncanakan pemerintah yang pastinya untuk kesejahteraan rakyat. Anggaran itu kan sifatnya sensitive yah makanya pertanggungjawabannya harus benar-benar diterapkan karena tanpa anggaran juga tidak ada gunanya program yang keluar. Dana pada anggarannya yang menghidupkan setiap program.”(Hj. Sri Rahmi., S.A.P., M.Adm.K.P., 6 Juni 2021)

Hal yang sama di sampaikan oleh Ibu Meity Rahmatia S.Pd., S.E selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Komisi A bahwa Fungsi Anggaran bertujuan untuk memastikan setiap Anggaran yang keluar benar-benar tersalurkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemerintah. Karena dikatakan bahwa program-program yang dikeluarkan nantinya tidak dapat hidup tanpa adanya penganggaran. Karena program dan anggaran dana itu bersifat satu. Program dikeluarkan harus dengan perhitungan anggaran yang tepat agar dapat hidup di tengah masyarakat.

“Untuk fungsi Anggaran DPRD bersama dengan Kepala daerah menyusun dan menetapkan anggaran APBD itu rutin dilakukan setiap

Tahun. Sebagai anggota DPRD itu harus aktif dalam setiap proses penyusunan APBD dan harus paham betul setiap makna dari anggaran itu nantinya dialokasikan kemana saja, tujuannya apa, sasarannya kemana, dan tentunya bermanfaat kepada masyarakat” (Meity Rahmatia, S.Pd., S.E., 2 Agustus 2021)

Dalam penyusunan APBD berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam 1 Tahun Anggaran. Arah dan kebijakan umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian. Komponen dan kinerja pelayanan diharapkan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat. Dimana diharapkan APBD dapat benar-benar membantu masyarakat. Disampaikan oleh Anggota DPRD Komisi B. Ibu Andi Azizah Irma Wahyudiyati, S.Ap., M.Si.

“Untuk APBD 2021 saya sudah sampaikan bahwa pemprov harus memberikan perhatian khusus untuk para pelaku Usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi agar bisa di prioritaskan diberi bantuan pada APBD 2021 apalagi sekarang sedang pandemi pemerlakuan batas-batas wilayah dan jam operasional tiap daerah itu sangat di kurangi. Dari data saya itu ada sebanyak satu juta lebih. Sedangkan yang menerima Bantuan Presiden (Banpres) itu baru sekitar 350 orang. Nah sisanya ini kita harap pemprov bisa memberi solusi.” (Andi Azizah Irma Wahyudiyati., S.Ap., M.Si., 6 juli 2021)

Senada dengan yang di sampaikan oleh Ibu Ir. Fadriaty A.S., M.M Wakil Ketua Komisi D. Menyerap aspirasi masyarakat sangat penting dalam masa pembahasan RAPBD Pokok Tahun 2021

“dalam proses reses di daerah kabupaten Luwu dan Tanah Luwu saya menerima banyak aspirasi masyarakat tentang pembangunan hal ini yang akan saya teruskan ke Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya saya perjuangkan dalam pembahasan RAPBD Pokok Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2021. Setelah masuk dakam APBD dan dijalankan maka itulah yang nanti menjadi kunjungan kerja Anggota DPRD yaitu memonitoring dan mengawas terhadap kegiatan yang pembiayaannya menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Selatan.”(Ir. Fadriaty A.S., M.M., 2 Agustus 2021)

Dalam pengukuran kinerja DPRD dapat dilihat dari gagasan yang diberikan dalam proses penyusunan anggaran. DPRD berperan dalam proses pengarahan untuk penggunaan dana publik yang bertujuan sebesar-besarnya kepada kepentingan masyarakat.

Dalam UU No.9 Tahun 2015 Pasal 101 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa “membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur”. Dalam melaksanakan fungsi anggaran harus terlibat secara aktif dan proaktif dalam setiap proses penyusunan APBD dan memahami makna anggaran dengan baik. DPRD diharuskan pintar dalam menyusun APBD

agar sesuai dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang diwakili.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah disetujui oleh DPRD. Menurut R.A. Chalit dalam Putra (2018:1) menyatakan bahwa APBD merupakan suatu bentuk konkret rencana kerja keuangan daerah yang komprehensif yang mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran.

Didalam pembangunan suatu daerah yang terencana dan berkelanjutan pemerintah daerah harus menyusun APBD sebagai anggaran operasional keuangan. Dalam penyusunan APBD didasarkan pada rencana yang telah ditetapkan dahulu, meliputi segala program dan kegiatan yang akan di laksanakan oleh pemerintah.

Dalam proses perumusan kebijakan dan penganggaran dibutuhkan jembatan penghubung karena hal ini sangat penting dan mendasar agar sebuah kebijakan dapat menjadi realitas dan bukan hanya sekedar harapan. Dalam proses penyusunan anggaran, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus bekerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) secara baik agar menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang telah ditetapkan dan menjamin semua *stakeholders* terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adanya tekanan dari masyarakat berupa keinginan, harapan dan permintaan bantuan yang disampaikan melalui aspirasi dapat memberi mekanisme yang efektif untuk mengkonsultasikan secara luas kebijakan yang terbaik.

Dapat dikatakan bahwa fungsi DPRD dalam penganggaran adalah mengikuti dengan aktif dan proaktif proses pembentukan perda dengan berdasar pada pemenuhan kebijakan agar berjalan sesuai prosedur dan mekanisme agar tersampaikan dengan baik kepada masyarakat yang diwakili. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap empat anggota DPRD wanita Provinsi Sulawesi Selatan.

Peneliti mendapati bahwa dalam fungsi anggaran anggota DPRD Wanita Provinsi Sulawesi Selatan memenuhi tugasnya dan dapat dipertanggung jawabkan sebab dari hasil wawancara dengan empat anggota DPRD wanita mereka mengungkapkan bahwa dalam proses pembentukan dan penyusunan Perda mereka menjalankan dengan berfokus pada kesejahteraan rakyat dimana mereka mempelajari dan menela apa-apa saja kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak dan tentunya bertujuan untuk kemajuan daerah yang diwakilinya dan sejalan dengan proses pembentukan kebijakan yang dibuat dari hasil penyaringan aspirasi masyarakat.

3. Pengawasan

Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku. Proses pengawasan berfungsi untuk

menghindari penyalagunaan Program dan dana yang telah di terjunkan di daerah atau dimasyarakat dikarenakan hal tersebut akan merugikan Provinsi

Disampaikan oleh Hj. Sri Rahmi., S.A.P., M.Adm.K.P., anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Komisi c

“Pengawasan DPRD itu salah satu contohnya pada kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan (dapil) masing-masing itu gunanya untuk mengecek apakah pemerintahan di daerah ini benar-benar menjalankan setiap program yang telah di rencanakan dari Pemerintah Provinsi atau tidak. Jangan sampai nantinya ada mangkrang dari suatu program atau proses pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah kita di provinsi tidak tahu kan bahaya takutnya masyarakat berfikir tidak ada program atau dana dari provinsi padahal sebenarnya program dan dana sudah tersalurkan tapi pemerintahan daerah yang kurang dalam mengatasinya.

”(Hj. Sri Rahmi. S.A.P., M.Adm.K.P., 6 Juli 2021)

Yang menjadi Pengawasan DPRD salah satunya adalah untuk tujuan mengembangkan kehidupan masyarakat dan menjamin keterwakilan rakyat dan daerah maka di lakukan mekanisme *check and balances*. Dalam pemerintahan yang baik , pengawasan memberikan umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan. sehingga tidak keluar dari jalur atau tahap yang telah ditetapkan, agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Disampaikan oleh Ibu Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Komisi B Andi Azizah Irma Wahyudiyati., S.Ap., M.Si

“sebagai anggota DPRD kan kita mewakili Rakyat di Pemerintahan Provinsi. Jadi setiap aturan, program-program maupun dana yang keluar dari pemerintah provinsi ke daerah itu kami awasi. Kita melakukan cek ke lokasi-lokasi dimana program, aturan ataupun dana itu alokasikan, gunanya untuk memastikan dengan betul apakah pemerintah daerah yang menerima dan mengelolanya program dan dana tersebut telah dijalankan dan alokasikan sesuai dengan tujuannya atau belum, kita cek apakah ini memang sudah tepat sasaran dan tujuannya sudah pas apa belum agar masyarakat bisa merasakan keefektifitasan dan keefisienan dari setiap program-program, aturan-aturan maupun alokasi dana.”(Andi Azizah Irma Wahyudiyati., S.Ap., M.Si., 6 juli 2021)

Ketatnya pengawasan atau kuatnya kontrol maka semakin sempurna pelaksanaannya. Sehingga tujuannya tepat sasaran dan adanya penyalagunaan kekuasaan dapat dihindarkan. Sesuai dengan keinginan masyarakat. Disampaikan oleh Ibu Fadriaty A.S., M.M Selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Wakil Komisi D.

“Fungsi pengawasan pada fungsi DPRD itu salah satu contoh bentuknya adalah kunjungan kerja yang rutin dilakukan dan jika ditemukan adanya masalah atau adanya program atau pembangunan ilegal di daerah itu langsung ditinjau. Dalam proses pengawasan ini Sebagai Anggota DPRD terpilih harus siap terjun langsung ke lapangan mengecek setiap program dan pembangunan yang telah menerima dana dari Pemerintah Provinsi apakah benar berjalan sesuai aturan dan tujuan atau malah

terhambat atau bagaimana karena biasanya kita dapati di lapangan itu sudah terprogram sudah terencana dengan baik dan matang tapi dalam proses terhambat itu kita cek ini bisa terhambat karena apa? Permasalahannya apa? Dari situ kita carikan jalan keluar agar kembali berjalan dengan semestinya agar tidak ada pengeluaran dana yang sia-sia kalau pembangunannya hanya beres 30% atau 60% bangunan infrastrukturnya itu sia-sia tidak dapat digunakan nah maka dari itu kita melakukan pengawasan dengan terjun langsung ke lapangan melihat dan mendengar setiap permasalahannya agar tidak terjadi hal yang demikian.”(Ir. Fadriaty A.S., M.M., 2 Agustus 2021)

Pengawasan bermakna proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin agar hasil sesuai dengan harapan dan memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Fungsi pengawasan DPRD Provinsi dalam pelaksanaan pelayanan publik tertulis didalam pasal 100 Ayat (1) huruf b UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap “pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi ;dan...”

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susduk MD3 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang menjadi rujukan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tidak mengatur secara tegas mengenai pembatasan pengawasan, melainkan hanya disebutkan bahwa DPRD akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-

undangan, peraturan daerah, pelaksanaan keputusan pelayanan daerah, pelaksanaan APBD, kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan hubungan kerjasama antar daerah dan internasional. Oleh karenanya untuk penjelasan mengenai seperti apa dan bagaimana pengawasan DPRD seharusnya dilakukan telah diatur secara tegas melalui tata tertib DPRD.

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pasal 21 ayat 2 “pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui : (a) rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah, (b) kegiatan kunjungan kerja, (c) rapat dengar pendapat umum dan (d) pengaduan masyarakat.”

Pengawasan DPRD diharapkan menjadi jaminan atas penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai dengan seharusnya dan pastinya dengan ketentuan perundangan yang telah berlaku agar benar-benar berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dalam aspek penyelenggaraan maupun produk layanan.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan dengan mewawancarai sebanyak empat Anggota DPRD wanita pada Provinsi Sulawesi Selatan peneliti mendapati bahwa dalam fungsi pengawasan legislator wanita menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana mestinya yaitu memastikan setiap peraturan daerah dan APBD yang berjalan atau

berlangsung di daerah yang diwakili sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mestikan bahwa penyelenggaraan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang diwakili.

Responsibilitas merupakan sebuah kewajiban pertanggungjawaban atau pemenuhan fungsi sesuai dengan ketetapan yang ada. Yang dilakukan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Dari ketiga fungsi DPRD yaitu : (a) pembentukan peraturan daerah, (b) anggaran dan (c) pengawasan peneliti mendapati bahwa dalam proses pemenuhan fungsinya anggota Legislatif Wanita DPRD Provinsi Sulawesi selatan menjalankan setiap fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengharap dalam setiap proses pemenuhan fungsinya DPRD diharapkan menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan agar setiap kebijakan dan aturan yang berlaku benar-benar berdampak positif untuk kemajuan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti menilai bahwa Legislator Wanita dikatakan mampu dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat secara responsibilitas atau dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan dan ketetapan yang berlaku. Dilihat dari setiap proses pemenuhan fungsinya para legislator wanita menjalankan dan memenuhinya dengan benar dan berkualitas, Peneliti menilai hal tersebut karena dalam pemenuhan fungsinya legislator wanita mengutamakan

partisipasi dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya sesuai dengan harapan setiap masyarakat agar perwakilan rakyat yang mengisi kedudukan pada Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai legislatif Wanita yang umunya dinilai kurang mampu oleh persepsi masyarakat kebanyakan, nyatanya mereka mampu dengan ikhlas mendengarkan dan menampung setiap keluhan, masukan, dan kebutuhan dalam aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat dan membawanya sampai pada sidang-sidang yang lakukan oleh DPRD dan berusaha serta berjuang untuk mendapatka persetujuan. Mereka dengan serius dan telaten berusaha dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi standar yang di tetapkan masyarakat terhadap perwakilannya di legislatif. Hal ini mereka lakukan untuk membuktikan bahwa wanita mampu bekerja secara akuntabel pada jabatan politik.

Dari ketiga indikator dalam pengukuran kinerja Wanita Legislatif pada Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam proses pemenuhan fungsinya sebagai perwakilan rakyat. Anggota DPRD Pria dan Wanita tidak memiliki perbedaan yang signifikan dikarena dalam setiap prosesnya telah di atur dan dituliskan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dan dalam peraturan Perundang-undangan tidak terdapat perbedaan melainkan disamarataka.

Dalam proses pemenuhan kinerja legislator Wanita memenuhi setiap tanggung jawabnya dengan produktif dan responsiv sesuai dengan

ketetapan dan menghasilkan responsibilitas yang baik.. Dalam hal ini walaupun mereka seorang wanita yang umumnya memiliki tugas ganda karena adanya kewajiban diluar pekerjaan yang harus di penuhi sesuai dengan standar sosial yang berlaku dimana seorang wanita harus mampu menjadi istri dan ibu yang baik didalam keluarga. Hal ini tidak menghambat kinerja legislator wanita dikarenakan pengetahuan yang mumpuni dan disiplin waktu yang baik membuat wanita dapat bertahan dalam jabatan politik. Seperti yang diketahui jabatan politik sebagai perwakilan rakyat memiliki tanggungjawab yang sangat besar tapi karena adanya keberanian mampu membuat wanita memdudukkan diri pada kursi legislatif.

Sebagai fungsinya dalam legislatif dan pemerintahan daerah. Legislator wanita mampu mempertanggungjawabkan setiap kinerjanya. Karena wanita memiliki kelebihan pada hati yang lembut maka rasa amanah yang sangat besar membuat mereka bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku agar setiap hasil dari kinerjanya dalam bentuk kebijakan dan peraturan daerah dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat yang diwakili. Walalupun dalam prosesnya tidak mudah karena setiap produk hukum yang keluar dari DPRD berasal dari hasil musyarakat maka dibutuhkan kerjasama yang sangat baik untuk menghasilkan produk hukum yang bermanfaat, adil dan pastinya berdampak kepada banyak pihak terutama masyarakat.

Dalam proses responsivitas, Legislator wanita mengerjakan setiap program reses dengan sepenuh hati. Mendengarkan dan benar-benar

memproses setiap aspirasi masyarakat tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan tentunya mereka memperjuangkannya. Dalam setiap proses pemenuhan kinerja ini Legislator wanita berkerja sama kerasnya seperti para legislator pria. Hal ini terbukti setiap proses pemenuhan kinerja yang telah di ungkapkan oleh 4 informan legislator wanita DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari pendidikan legislator wanita pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan peneliti menemukan bahwa tingkat pendidikan anggota DPRD wanita tergolong tinggi. Hal ini membuktikan bahwa mereka mampu produktif dalam memenuhi setiap fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan dan adanya kesadaran diri yang tinggi menciptakan disiplin kerja yang tinggi pula dilihat dari setiap kegiatan yang mereka penuhi dan kerjakan sesuai dengan anjuran yang berlaku dan tentunya peneliti juga mendapati bahwa setiap legislator wanita mampu bergaul dengan baik terhadap semua pihak. Sikap yang ramah dan lemah lembut yang menjadi ciri khas Wanita mampu menciptakan suasana persahabatan yang baik dan tentunya karena hal ini pastinya dalam proses kerjasama dengan sesama anggota dan pemangku jabatan daerah lainnya wanita mampu mengatasinya dan memenuhi dengan sangat baik.

Tingginya rasa peka yang dimiliki wanita tentunya sangat berpengaruh dalam merespon setiap aspirasi masyarakat. Mereka dengan hati yang lembut pastinya memperjuangkan setiap aspirasi yang telah mereka rumuskan agar tidak mengecewakan masyarakat yang diwakilinya

oleh karena itu peneliti menilai bahwa legislator wanita cukup amanah dalam merespon setiap aspirasi menjadi sebuah kebijakan maupun aturan yang nantinya setelah aturan tersebut telah di setujui oleh DPRD dan Pemerintah Daerah maka mereka akan kembali mensosialisasikannya agar masyarakat mengetahui bahwa aspirasinya terdengarkan.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang dirujuk oleh penelitian dari A. Rizal memaparkan segala upaya-upaya legislator perempuan dalam merespon keinginan masyarakat. Penulis beranggapan bahwa kinerja legislator perempuan dalam merespon keinginan masyarakat cukup untuk memenuhi keinginan masyarakat. Terlihat dalam mengakomodasikan aspirasi tersebut mampu sampai pada pembahasan rapat dengar pendapat

Maka dari hasil wawancara, penelitian dan tinjauan langsung yang dilakukan peneliti menilai bahwa wanita mampu bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan dan dilihat dari penelitian terdahulu peneliti menarik penilai bahwa kinerja Wanita Legislatif pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berkualitas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan terkait kemampuan Wanita dalam menjalankan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjalan kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan karena :

1. Produktivitas kerja anggota DPRD Wanita cukup baik dalam tingkat efisiensi dan efektivitas. Hal ini dilihat dari bagaimana mereka berperan aktif dalam proses pembentukan perda dan penganggaran yang dilakukan dalam setiap rapat-rapat dan rapat paripurna. Namun dalam hal pengawasan yang dilihat dari kunjungan kerja yang dilakukan terdapat sedikit kekurangan dikarenakan beberapa daerah kurang mendapat perhatian dan sering terjadi penyatuan agenda seperti sosialisasi yang digabungkan dengan kunjungan kerja.
2. Responsivitas legislatif Wanita dilihat dari program reses yang dijalankan oleh masing-masing anggota dinilai kurang baik. Karena dalam proses kunjungan reses ada beberapa daerah yang kurang mendapat perhatian karena beberapa reses dilakukan di tempat-tempat yang berulang menyebabkan kurang maksimalnya informasi yang diperoleh sehingga dalam proses perumusan batang tubuh Perda dan Anggaran APBD, tidak terlalu merata. Hal ini juga menandakan kurangnya pengawasan legislatif Wanita pada daerah-daerah tersebut.

3. **Responsibilitas Wanita legislator** dinilai cukup baik. Dalam proses Penyusunan Perda berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta legislatif Wanita berperan aktif dalam setiap rapat RAPBD sesuai aturan perundangan. Namun dalam fungsi pengawasan kurang terpenuhi secara maksimal sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan sejumlah masalah yang ditemukan dilapangan, maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam fungsi pengawasan legislatif Wanita harus membagi rata setiap daerah dalam agenda kunjungan agar tidak ada daerah yang mendapat kurang perhatian, serta dalam proses kunjungan kerja sebaiknya dipisahkan dengan agenda lainnya agar dapat terfokus.
2. Program reses sebaiknya tidak dilakukan pada daerah-daerah tertentu secara berulang. Agar daerah-daerah lainnya dapat dikunjungi dan didengar aspirasinya.
3. Dalam melakukan pengawasan sebaiknya legislatif Wanita perlu memajukan sistem pengaturan agenda agar esuai aturan perundang-undangan dengan ketetapan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggito. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, A. (1995). *Pembagian Kerja Secara Seksual*. PT. Radja Grafindo Persada.
- Fahmi. (2010). *Manajemen Kinerja*. Alfabeta.
- Iriawan, B. (2017). *Sistem Politik Indonesia*. Rajawali Pers.
- Moeheriono. (2014). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Rajawali Pers.
- Moh. Mahfud MD. (2011). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nordiawan, Deddi. (2008). *Akuntabilitas Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Sihite. (2007). *Perempuan, Keadilan, dan Keadilan, (Suatu Tinjauan Berwawasan Gender)*. PT. Radja Grafindo Persada.
- Thoha. (2004). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Utami. (2001). *Kesetaraan Gender Langka Menuju Demokrasi Desa*. IP4-LAPPERA dan Asia Foundation.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 Bab II *Tentang Fungsi DPRD*,
- Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 *tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No mor 2 Tahun 2018. 2014 *Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. *Tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan*. Pasal 7.
- UU Nomor 2 Tahun 2008. *Tentang Partai Politik*.

UU Nomor 10 Tahun 2008. *Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.*

UU Nomor 12 Tahun 2011. *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

UU Nomor 9 Tahun 2015. *Tentang Perubahan terkait UU Nomor 23 Tahun 2014*

UU Nomor 22 Tahun 2007. *Tentang Penyelenggaraan Pemilu.*

UU Nomor 23 Tahun 2014. *Tentang Pemerintahan Daerah.* Pasal 316

UU Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah.* Pasal 41 Nomor 32.

Jurnal

A. Rizal. Kinerja Anggota Legislatif Perempuan (studi pada DPRD Kota Makassar). Diakses dari *ojs.unm.ac.id* pada 4 agustus 2021.

Frian Gar. Andrea. Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara. Diakses dari *ejournal.unsrat.ac.id* pada 16 maret 2021

Ikhwan Ratna. (2012). Reformasi Birokrasi Terhadap Pola Hubungan Jabatan Politik dan Karir Dalam Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Diakses dari *media.teliti.com* pada 5 jan 2021.

Joko Martono. (2015). Sepantasnya menyebut: Perempuan (bukan: wanita). Kompasiana. Diakses dari *ejournal.upi.edu* pada 2 desember 2020.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2017. Mencapai Kesetaraan Dan Memberdayakan Kaum Perempuan. Diakses dari *www.kemenpppa.go.id* pada 13 des 2020.

Laura Hardjaloka. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. Diakses dari *media.neliti.com* pada 7 jan 2021.

Nalis Siti Khaerani. (2017). Peran Wanita Dalam Perubahan Sosial Melalui Kepemimpinan Posdaya. Diakses dari *ejournal.upi.edu* pada tanggal 4 desember 2020.

Nasaruddin Umar. (2011). Argumen Kesetaraan Gender Nasaruddin Umar. Diakses dari *www.scribd.com* pada des 9 2020.

Ujddi Usman Pati. (2014). Sejarah Sulawesi Selatan. Diakses dari *ilmubudaya.unhas.ac.id* pada juli 16 2021.

Link

A. Ikal Pradipta. (2019). Ini 25 Srikandi Parlemen Duduki Kursi DPRD Provinsi Sulsel. [Internet]. [di akses 2020 nov 16]. Tersedia pada: <https://www.kabarmakassar.com/posts/view/7218/ini-25-srikandi-parlemen-duduki-kursi-dprd-provinsi-sulsel.html>.

Daftar Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan. [Internet]. [di akses 2021 agustus 3]. Tersedia pada : 2.bp.blogspot.com.

Departemen data dan jaringan lembaga studi kebijakan publik. Hasil Analisis Perolehan Suara dalam Pemilu 2014 untuk DPRD Provinsi dan 24 Kabupaten/kota se Sulawesi Selatan April 2014. [Internet]. [di akses 2020 nov 17]. Tersedia pada: <http://lskp.or.id/public/informasi/79hasil-analisis-perolehan-suara-pemilu-2014-.pd>.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. [Internet]. [di akses 2021 juli 14]. Tersedia pada: dprd.sulsel.prov.go.id

Hidayah. (2018). Keterwakilan Perempuan dalam Politik. *Detik.Com*. <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>.

Pimpinan DPRD Sulsel Dilantik, Andi Ina Kartika Pimpin Paripurna. [Internet]. [di akses 2021 juli 20]. Tersedia pada: www.news.detik.com

Pradipta. (2019). Srikandi Parlemen Duduki Kursi DPRD Provinsi Sulawesi. *Kabarmakassar.Com*. <https://www.kabarmakassar.com/posts/view/7218/ini-25-srikandi-parlemen-duduki-kursi-dprd-provinsi-sulsel.html>.

Profil Provinsi Sulawesi Selatan. [Internet]. [di akses 2021 juli 14]. Tersedia pada: sulselprov.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2021. [Internet]. [Diakses pada 2021 juli 15]. Tersedia pada: sulsel.bps.go.id.

Ratna, I. (2012, January). Reformasi Birokrasi Terhadap Pola Hubungan Jabatan Politik dan Karir dalam Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. *Media.Teliti.Com*.

Siti Nurul Hidayah. (2018). Keterwakilan Perempuan dalam Politik. [Internet]. [di akses 2020 nov 19]. Tersedia pada: <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Pengembangan Instrumen

I. Judul Penelitian

**“KINERJA WANITA LEGISLATIF PADA KANTOR DPRD
PROVINSI SULAWESI SELATAN”**

II. Rumusan Masalah

Bagaimana kemampuan Wanita dalam menjalankan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?

III. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kinerja wanita legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam kedudukannya pada jabatan politik khususnya sebagai fungsi Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

IV. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengarah pada Kinerja Wanita Legislatif pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

V. Informan Penelitian

Perwakilan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Wanita Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Hj. Meity Rahmatia, S.Pd., S.E (Komisi A)
2. Andi Azizah Irma Wahyudiyati, S.Ap,M.Si (Komisi B)
3. Hj. Sri Rahmi S.A.P., M.Adm. K.P (Komisi C)
4. Ir. Fadriaty A.S., M.M (Komisi D)

IV. TABEL MATRIKS UNTUK PENGEMBANGAN INSTRUMEN

PENELITIAN

No.	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Indikator	Sumber Informan	Teknik Pengumpulan Data
1.	Bagaimana wanita dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?	Fokus penelitian ini mengarah pada Kinerja Wanita Legislatif pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	1. Produktivitas 2. Responsivitas 3. Responsibilitas	1. Hj. Meity Rahmatia, S.Pd., S.E (Komisi A) 2. Andi Azizah Irma Wahyudiyati, S.Ap,M.Si (Komisi B) 3. Hj. Sri Rahmi S.A.P., M.Adm. K.P (Komisi C) 4. Ir. Fadriaty A.S., M.M (Komisi D)	- Observasi - Wawancara - Dokumentasi

Lampiran 2 Pedoman wawancara (*Interview Guide*)

I. Judul Penelitian

**“KINERJA WANITA LEGISLATIF PADA KANTOR DPRD
PROVINSI SULAWESI SELATAN”**

1. Bagaimana anda menjalankan fungsi anda selaku dewan perwakilan rakyat daerah?
2. Dalam pemenuhan fungsi anda, apakah anda mengutamakan aspirasi masyarakat?
3. Bagaimana anda sebagai seorang wanita dalam peran sebagai Wakil Rakyat?
4. Bagaimana anda menjalankan pekerjaan sebagai wakil rakyat dan sebagai istri serta ibu dalam keluarga?
5. Sebagai seorang wanita apa yang membuat anda percaya diri untuk menduduki kursi DPRD?
6. Bagaimana hubungan kerja sama yang anda alami dengan sesama anggota DPRD lainnya?
7. Adakah program kerja atau kebijakan yang anda ciptakan untuk mewakili Wanita selaku anggota legislatif Wanita?
8. Dalam menjabat sebagai DPRD Provinsi Wanita apakah anda pernah mengalami diskriminasi?
9. Bagaimana anda menjalin komunikasi dengan rakyat?
10. apa hal yang anda lakukan untuk merespon keluhan dari masyarakat umum

Lampiran 3 Pedoman Observasi

I. Judul Penelitian

**“KINERJA WANITA LEGISLATIF PADA KANTOR DPRD
PROVINSI SULAWESI SELATAN”**

II. Observasi Umum Lokasi Penelitian

1. Profile Provinsi Sulawesi Selatan
2. Lokasi dan Letak Geografi Provinsi Sulawesi Selatan
3. Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan
4. Profile Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
5. Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
6. Lokasi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran 4 Informan penelitian

I. Judul Penelitian

**“KINERJA WANITA LEGISLATIF PADA KANTOR DPRD
PROVINSI SULAWESI SELATAN”**

No.	Nama	Pekerjaan/Bidang
1	Hj. Meity Rahmatia, S.Pd., S.E	Anggota DPRD Prov.Sulsel Komisi A
2	Andi Azizah Irma Wahyudiyati., S.Ap, M.Si	Anggota DPRD Prov.Sulsel Komisi B
3	Hj. Sri Rahmi., S.A.P., M.Adm. K.P	Anggota DPRD Prov.Sulsel Komisi c
4	Ir. Fadriaty A.S., M.M	Anggota DPRD Prov.Sulsel Komisi D

Lampiran 5 foto lokasi penelitian





Kantor DPRD Provinsi SULAWESI SELATAN

Lampiran 6 Dokumentasi Dengan Informan





Bersama Ibu Hj. Meity Rahmatia, S.Pd., S.E Anggota DPRD Wanita Komisi A.

Periode 2019-2024

Keterangan :

- *Wawancara Terkait Pertanggungjawaban dalam pemenuhan Fungsi selaku Perwakilan Rakyat.*
- *Wawancara terkait bagaimana produktivitas dalam pemenuhan fungsi sebagai DPRD.*
- *Wawancara terkait responsivitas dan proses mendengarkan aspirasi masyarakat*



Bersama Ibu Andi Azizah Irma Wahyudiyati., S.Ap, M.Si Anggota DPRD

Provinsi Sulawesi Selatan Komisi B. Periode 2019-2014

Keterangan :

- *Wawancara Terkait Pertanggungjawaban dalam pemenuhan Fungsi selaku Perwakilan Rakyat.*
- *Wawancara terkait bagaimana produktivitas dalam pemenuhan fungsi sebagai DPRD.*
- *Wawancara terkait responsivitas dan proses mendengarkan aspirasi masyarakat.*




Bersama Ibu Hj. Sri Rahmi., S.A.P., M.Adm. K.P Anggota DPRD Wanita Komisi

C. Periode 2019-2024

Keterangan :

- *Wawancara Terkait Pertanggungjawaban dalam pemenuhan Fungsi selaku Perwakilan Rakyat.*
- *Wawancara terkait bagaimana produktivitas dalam pemenuhan fungsi sebagai DPRD.*
- *Wawancara terkait responsivitas dan proses mendengarkan aspirasi masyarakat.*






Bersama Ibu Ir. Fadriaty A.S., M.M Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Komisi D. Periode 2019-2024

Keterangan :

- Wawancara Terkait Pertanggungjawaban dalam pemenuhan Fungsi selaku Perwakilan Rakyat.
- Wawancara terkait bagaimana produktivitas dalam pemenuhan fungsi sebagai DPRD.
- Wawancara terkait responsivitas dan proses mendengarkan aspirasi masyarakat.

Lampiran 7 Data sektoral DPRD Provinsi Sulawesi Selatan



Tabel 1
JUMLAH PEJABAT DPRD BERDASARKAN PARTAI POLITIK DAN JENIS KELAMIN TRIWULAN IV TAHUN 2020

No	Fraksi	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Partai Ushida	2	2	0
2	Partai Golkar	1	1	0
3	Partai Demokrat	1	1	0
4	Partai Gerindra	1	1	0
5	Partai Keadilan Sejahtera	1	1	0
Jumlah			6	1

Tabel 2
JUMLAH ANGGOTA KOMISI BERDASARKAN JENIS KELAMIN TRIWULAN IV TAHUN 2020

No	Komisi	Jenis Kelamin		TOTAL
		L	P	
1	Kelembagaan dan Pemerintahan	4	1	5

Tabel 3
JUMLAH ANGGOTA PARTAI POLITIK BERDASARKAN JENIS KELAMIN TRIWULAN IV TAHUN 2020

No	Nama Partai	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Partai Golkar	1	0	1
2	Partai NasDem	1	0	1
3	Partai Gerindra	1	0	1
4	Partai Demokrat	1	0	1
5	Partai Keadilan Sejahtera	1	0	1
6	PKB Perjuangan	1	0	1
7	Partai Amanat Nasional	1	0	1
8	Partai Persatuan Pembangunan	1	0	1
9	Partai Hanura	1	0	1
10	Partai Pribadi	1	0	1
Jumlah		10	0	10

Tabel 4
Jumlah Anggota Komisi Berdasarkan Partai Politik
Triwulan IV Tahun 2020

No	Nama Partai	Komisi				
		Komisi A Bidang Pemerintahan	Komisi B Bidang Ekonomi	Komisi C Bidang Keuangan	Komisi D Bidang Pembangunan	Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat
1	Partai Golkar	2	2	2	3	2
2	Partai NasDem	2	3	2	2	1
3	Partai Gerindra	1	2	2	2	2
4	Partai Demokrat	2	2	1	2	2
5	Partai Keadilan Sejahtera	1	2	2	1	1
6	PDI Perjuangan	1	1	2	2	2
7	Partai Kebangkitan Bangsa	1	2	1	2	2
8	Partai Amanah Nasional	1	1	1	1	2
9	Partai Persatuan Pembangunan	1	2	1	1	1
10	Partai Hanura	0	0	0	0	1
11	Partai Perindo	0	0	0	1	0
Jumlah		12	17	14	17	16

Sumber: Sekretariat DPRD, Provinsi Sulawesi Selatan

Ket: Total Anggota DPRD DPRD Prov. Sulsel sebanyak 85 orang, namun terdapat 3 orang Anggota DPRD yang mengundurkan diri karena memisahkan menjadi peserta pada pemilihan kepala daerah, masing-masing dari Partai NasDem, Gerindra dan PAN dan 1 orang Anggota DPRD telah meninggal dunia.

Tabel 5
Jumlah Anggota Badan Pembentukan Perda Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin
Triwulan IV Tahun 2020

No	Nama Partai	Jumlah Komisioner		Jumlah
		L	P	
1	Partai Golkar	2	2	4
2	Partai NasDem	2	0	2
3	Partai Gerindra	1	1	2
4	Partai Demokrat	2	0	2
5	Partai Keadilan Sejahtera	1	0	1
6	PDI Perjuangan	2	0	2
7	Partai Kebangkitan Bangsa	2	0	2
8	Partai Amanah Nasional	1	0	1
9	Partai Persatuan Pembangunan	0	1	1
10	Partai Hanura	1	0	1
11	Partai Perindo	0	0	0
Jumlah		14	3	17

Sumber: Sekretariat DPRD, Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 6
Jumlah Anggota Badan Anggaran Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin
Triwulan IV Tahun 2020

No	Nama Partai	Jumlah Komisioner		Jumlah
		L	P	
1	Partai Golkar	3	4	7
2	Partai NasDem	4	1	5
3	Partai Gerindra	4	1	5
4	Partai Demokrat	4	2	6
5	Partai Keadilan Sejahtera	3	2	5
6	Partai Kebangkitan Bangsa	2	1	3
7	PDI Perjuangan	1	1	2
8	Partai Keadilan Sejahtera	4	0	4
9	Partai Amanah Nasional	1	0	1
10	Partai Persatuan Pembangunan	1	0	1
11	Partai Hanura	1	1	2
12	Partai Perindo	1	0	1
Jumlah		29	11	40

Sumber: Sekretariat DPRD, Provinsi Sulawesi Selatan

Ket: Total Anggota DPRD DPRD Prov. Sulsel sebanyak 85 orang, namun terdapat 3 orang Anggota DPRD yang mengundurkan diri karena memisahkan menjadi peserta pada pemilihan kepala daerah, masing-masing dari Partai NasDem, Gerindra dan PAN dan 1 orang Anggota DPRD telah meninggal dunia.

Tabel 7
Jumlah Anggota Badan Mstam Akar Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin
Triwulan IV Tahun 2020

No	Nama Partai	Jumlah Komisioner		Jumlah
		L	P	
1	Partai Golkar	3	4	7
2	Partai NasDem	3	2	5
3	Partai Gerindra	2	1	3
4	Partai Demokrat	3	0	3
5	Partai Keadilan Sejahtera	1	1	2
6	PDI Perjuangan	1	1	2
7	Partai Kebangkitan Bangsa	2	0	2
8	Partai Amanah Nasional	2	0	2
9	Partai Persatuan Pembangunan	1	1	2
10	Partai Hanura	1	0	1
11	Partai Perindo	1	0	1
Jumlah		19	10	29

Sumber: Sekretariat DPRD, Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 8
Jumlah Anggota Badan Keformatan Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin
Triwulan IV Tahun 2020

No	Fraksi	Jumlah	Jumlah Komisioner	
			L	P
1	Partai Amanah Nasional	Kerus	1	-
2	Partai Golkar	Wakil Ketua	1	-
3	Partai NasDem	Anggota	1	-
4	Partai Demokrat	Anggota	1	-
5	Partai Keadilan Sejahtera	Anggota	1	-
6	PDI Perjuangan	Anggota	1	-
7	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota	1	-
Jumlah		7	-	-

Sumber: Sekretariat DPRD, Provinsi Sulawesi Selatan



Ket: Total Anggota DPRD DPRD Prov. Sulsel sebanyak 85 orang, namun terdapat 3 orang Anggota DPRD yang mengundurkan diri karena memisahkan menjadi peserta pada pemilihan kepala daerah, masing-masing dari Partai NasDem, Gerindra dan PAN dan 1 orang Anggota DPRD telah meninggal dunia.

Lampiran 8 Tampilan Website Resmi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

BERANDA DPRD SEKWAN AGENDA PENGUMUMAN GALERI PPID

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan







Tata Tertib

Komisi D
Bidang Pembangunan
Komisi E
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Partai Keadilan Sejahtera
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Nasional Demokrasi
Partai Kebangkitan Bangsa

Alat Kelengkapan Dewan

Badan Musyawarah
Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Badan Anggaran
Badan Kehormatan
Pimpinan DPRD

JDIH

Peraturan Daerah
Peraturan Presiden
Peraturan Menteri
Peraturan DPRD

Link Terkait

Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan
JDIH Prov. Sulsel
DPR RI
MPR RI
Mahkamah Konstitusi



Lampiran 9 Izin Melakukan Penelitian


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JALAN JENDERAL URIP SUMOHARJO NO. 59 Telp. (0411) 453344 – 453646 – 453461 Fax. 453562
M A K A S S A R 90232

Makassar, 21 Juni 2021

Nomor : 410/313 /Set. DPRD.
Lamp :
Perihal : **Jawaban Izin Penelitian
Penyusunan Skripsi**

Yth. **Kepada
Dekan FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
BOSOWA**

di- **Makassar**

Dengan hormat,

Menunjuk surat saudara nomor A.185/FSB/UNIBOS/VI/2021, tanggal 17 Juni 2021 perihal Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi, maka dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa pada prinsipnya kami bersedia menerima peserta Penelitian sesuai jumlah dan jadwal yang saudara (i) usulkan yaitu sebagai berikut :

No.	Nama/Stambuk	L/P	Fakultas	Jadwal	Ket.
1.	Eveline Ningrit Mangoting/ 45-17 021 052	P	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Juni s/d Juli 2021	

Dalam pelaksanaan Penelitian tersebut agar kiranya Mahasiswa tersebut dapat mentaati segala Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan wajib mengikuti protokol kesehatan covid 2019.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD PROV. SULSEL

Drs. M. JABIR, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19661031 198709 1001

Tembusan Yth:
1. Para Kabag Sekretariat DPRD Prov. SulSel;
2. Para Kasubbag Sekretariat DPRD Prov. SulSel;
3. Peninggal.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
LEMBAR DISPOSISI**

Surat Dari : UNIV. BOSWU
Diterima tanggal : 18 Juni 2021
Tanggal Surat : 17 Juni 2021
Nomor Agenda : 675
Nomor Surat : A.185/FSP/UNI1805/VI/2021
Diteruskan kepada :

ISI DISPOSISI

Yth. Opc. Sekwan
Prov. Sulsel

Handwritten signature: I. Ledy

Handwritten signatures and notes:
Tudi...
M. Komb...
Tanjung...
21/6/21

Tanda tangan atau paraf
Tanggal, Bulan dan Tahun
Pembuatan

Ka. Subag	<i>[Signature]</i>
Staff	<i>[Signature]</i>

Tembusan Yth:

1. Para Kabag Sekretariat DPRD Prov. Sulsel;
2. Para Kasubbag Sekretariat DPRD Prov. Sulsel;
3. Pertinggal.

Drs. M. JABIR, Ph.D.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19661031 198709 1001

DAERAH
No. 453562

21 Juni 2021

**J SOSIAL
IVERSITAS**

2021, tanggal 17
maka dengan ini
rsedia menerima
kan yaitu sebagai


wal	Ket.
17/d Juli 21	

ahasiswa tersebut
Sekretariat DPRD
h covid 2019.

lan kerjasamanya

OV. SULSEL

Lampiran 10 Surat keterangan selesai melakukan penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
JALAN JENDERAL URIP SUMOHARJO NO. 59 Telp. (0411) 453344 – 453646 – 453461 Fax. 453562
M A K A S S A R 90232

SURAT KETERANGAN
Nomor : 67a/399/Set.DPRD.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. N a m a : **Andi Asrul Sani, SH**
b. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I, III/d
c. Jabatan : Kepala Subbagian TU dan Kepegawaian
d. Unit Kerja : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
e. Instansi : Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
f. Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 59 Makassar.

Dengan ini menerangkan bahwa :


a. Nama : **Eveline Ningrit Mangoting**
b. Nim : 4517021
c. Program : Strata Satu (S1)
d. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
e. Tempat Pendidikan : Universitas Bosowa .
f. Alamat : Jln. Toa Daeng 3. Lr Masjid Nurul Muttahid 1 No.3B


Benar telah selesai melakukan penelitian di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Bagian Komisi , mulai tanggal 17 Juni – 17 Juli 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Agustus 2021.

**KASUBBAG TATA USAHA
DAN KEPEGAWAIAN,**


ANDI ASRUL SANI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip : 19750128 200803 1001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
KANTOR DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
Makassar, 12 April 2022

DAFTAR NAMA PASUKAN PENGAMAN NEGARA - 1000
KORPRI
KORPRI
KORPRI
KORPRI

NO	NAMA	TEMPAT
1	1. A. A. A.	
2	2. B. B. B.	
3	3. C. C. C.	
4	4. D. D. D.	
5	5. E. E. E.	
6	6. F. F. F.	
7	7. G. G. G.	
8	8. H. H. H.	
9	9. I. I. I.	
10	10. J. J. J.	

NO	NAMA	TEMPAT
11	11. K. K. K.	
12	12. L. L. L.	
13	13. M. M. M.	
14	14. N. N. N.	
15	15. O. O. O.	
16	16. P. P. P.	
17	17. Q. Q. Q.	
18	18. R. R. R.	
19	19. S. S. S.	
20	20. T. T. T.	

NO	NAMA	TEMPAT
21	21. U. U. U.	
22	22. V. V. V.	
23	23. W. W. W.	
24	24. X. X. X.	
25	25. Y. Y. Y.	
26	26. Z. Z. Z.	
27	27. AA. AA. AA.	
28	28. BB. BB. BB.	
29	29. CC. CC. CC.	
30	30. DD. DD. DD.	

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
KANTOR DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
Makassar, 12 April 2022

DAFTAR NAMA PASUKAN PENGAMAN NEGARA - 1000
KORPRI
KORPRI
KORPRI
KORPRI

NO	NAMA	TEMPAT
31	31. EE. EE. EE.	
32	32. FF. FF. FF.	
33	33. GG. GG. GG.	
34	34. HH. HH. HH.	
35	35. II. II. II.	
36	36. JJ. JJ. JJ.	
37	37. KK. KK. KK.	
38	38. LL. LL. LL.	
39	39. MM. MM. MM.	
40	40. NN. NN. NN.	

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
KANTOR DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
Makassar, 12 April 2022

DAFTAR NAMA PASUKAN PENGAMAN NEGARA - 1000
KORPRI
KORPRI
KORPRI
KORPRI

NO	NAMA	TEMPAT
41	41. OO. OO. OO.	
42	42. PP. PP. PP.	
43	43. QQ. QQ. QQ.	
44	44. RR. RR. RR.	
45	45. SS. SS. SS.	
46	46. TT. TT. TT.	
47	47. UU. UU. UU.	
48	48. VV. VV. VV.	
49	49. WW. WW. WW.	
50	50. XX. XX. XX.	

NO	NAMA	TEMPAT
51	51. YY. YY. YY.	
52	52. ZZ. ZZ. ZZ.	
53	53. AA. AA. AA.	
54	54. BB. BB. BB.	
55	55. CC. CC. CC.	
56	56. DD. DD. DD.	
57	57. EE. EE. EE.	
58	58. FF. FF. FF.	
59	59. GG. GG. GG.	
60	60. HH. HH. HH.	

NO	NAMA	TEMPAT
61	61. II. II. II.	
62	62. JJ. JJ. JJ.	
63	63. KK. KK. KK.	
64	64. LL. LL. LL.	
65	65. MM. MM. MM.	
66	66. NN. NN. NN.	
67	67. OO. OO. OO.	
68	68. PP. PP. PP.	
69	69. QQ. QQ. QQ.	
70	70. RR. RR. RR.	

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
KANTOR DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
Makassar, 12 April 2022

DAFTAR NAMA PASUKAN PENGAMAN NEGARA - 1000
KORPRI
KORPRI
KORPRI
KORPRI

NO	NAMA	TEMPAT
71	71. SS. SS. SS.	
72	72. TT. TT. TT.	
73	73. UU. UU. UU.	
74	74. VV. VV. VV.	
75	75. WW. WW. WW.	
76	76. XX. XX. XX.	
77	77. YY. YY. YY.	
78	78. ZZ. ZZ. ZZ.	
79	79. AA. AA. AA.	
80	80. BB. BB. BB.	

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
KANTOR DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
Makassar, 12 April 2022

DAFTAR NAMA PASUKAN PENGAMAN NEGARA - 1000
KORPRI
KORPRI
KORPRI
KORPRI

NO	NAMA	TEMPAT
81	81. CC. CC. CC.	
82	82. DD. DD. DD.	
83	83. EE. EE. EE.	
84	84. FF. FF. FF.	
85	85. GG. GG. GG.	
86	86. HH. HH. HH.	
87	87. II. II. II.	
88	88. JJ. JJ. JJ.	
89	89. KK. KK. KK.	
90	90. LL. LL. LL.	

NO	NAMA	TEMPAT
91	91. MM. MM. MM.	
92	92. NN. NN. NN.	
93	93. OO. OO. OO.	
94	94. PP. PP. PP.	
95	95. QQ. QQ. QQ.	
96	96. RR. RR. RR.	
97	97. SS. SS. SS.	
98	98. TT. TT. TT.	
99	99. UU. UU. UU.	
100	100. VV. VV. VV.	

NO	NAMA	TEMPAT
101	101. WW. WW. WW.	
102	102. XX. XX. XX.	
103	103. YY. YY. YY.	
104	104. ZZ. ZZ. ZZ.	
105	105. AA. AA. AA.	
106	106. BB. BB. BB.	
107	107. CC. CC. CC.	
108	108. DD. DD. DD.	
109	109. EE. EE. EE.	
110	110. FF. FF. FF.	

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
KANTOR DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
Makassar, 12 April 2022

DAFTAR NAMA PASUKAN PENGAMAN NEGARA - 1000
KORPRI
KORPRI
KORPRI
KORPRI

NO	NAMA	TEMPAT
111	111. GG. GG. GG.	
112	112. HH. HH. HH.	
113	113. II. II. II.	
114	114. JJ. JJ. JJ.	
115	115. KK. KK. KK.	
116	116. LL. LL. LL.	
117	117. MM. MM. MM.	
118	118. NN. NN. NN.	
119	119. OO. OO. OO.	
120	120. PP. PP. PP.	

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
KANTOR DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
Makassar, 12 April 2022

DAFTAR NAMA PASUKAN PENGAMAN NEGARA - 1000
KORPRI
KORPRI
KORPRI
KORPRI

NO	NAMA	TEMPAT
121	121. QQ. QQ. QQ.	
122	122. RR. RR. RR.	
123	123. SS. SS. SS.	
124	124. TT. TT. TT.	
125	125. UU. UU. UU.	
126	126. VV. VV. VV.	
127	127. WW. WW. WW.	
128	128. XX. XX. XX.	
129	129. YY. YY. YY.	
130	130. ZZ. ZZ. ZZ.	

NO	NAMA	TEMPAT
131	131. AA. AA. AA.	
132	132. BB. BB. BB.	
133	133. CC. CC. CC.	
134	134. DD. DD. DD.	
135	135. EE. EE. EE.	
136	136. FF. FF. FF.	
137	137. GG. GG. GG.	
138	138. HH. HH. HH.	
139	139. II. II. II.	
140	140. JJ. JJ. JJ.	

NO	NAMA	TEMPAT
141	141. KK. KK. KK.	
142	142. LL. LL. LL.	
143	143. MM. MM. MM.	
144	144. NN. NN. NN.	
145	145. OO. OO. OO.	
146	146. PP. PP. PP.	
147	147. QQ. QQ. QQ.	
148	148. RR. RR. RR.	
149	149. SS. SS. SS.	
150	150. TT. TT. TT.	

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
KANTOR DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
Makassar, 12 April 2022

DAFTAR NAMA PASUKAN PENGAMAN NEGARA - 1000
KORPRI
KORPRI
KORPRI
KORPRI

NO	NAMA	TEMPAT
151	151. UU. UU. UU.	
152	152. VV. VV. VV.	
153	153. WW. WW. WW.	
154	154. XX. XX. XX.	
155	155. YY. YY. YY.	
156	156. ZZ. ZZ. ZZ.	
157	157. AA. AA. AA.	
158	158. BB. BB. BB.	
159	159. CC. CC. CC.	
160	160. DD. DD. DD.	

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
KANTOR DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
Makassar, 12 April 2022

DAFTAR NAMA PASUKAN PENGAMAN NEGARA - 1000
KORPRI
KORPRI
KORPRI
KORPRI

NO	NAMA	TEMPAT
161	161. EE. EE. EE.	
162	162. FF. FF. FF.	
163	163. GG. GG. GG.	
164	164. HH. HH. HH.	
165	165. II. II. II.	
166	166. JJ. JJ. JJ.	
167	167. KK. KK. KK.	
168	168. LL. LL. LL.	
169	169. MM. MM. MM.	
170	170. NN. NN. NN.	



NO	NAMA	TEMPAT
171	171. OO. OO. OO.	
172	172. PP. PP. PP.	
173	173. QQ. QQ. QQ.	
174	174. RR. RR. RR.	
175	175. SS. SS. SS.	
176	176. TT. TT. TT.	
177	177. UU. UU. UU.	
178	178. VV. VV. VV.	
179	179. WW. WW. WW.	
180	180. XX. XX. XX.	

NO	NAMA	TEMPAT
181	181. YY. YY. YY.	
182	182. ZZ. ZZ. ZZ.	
183	183. AA. AA. AA.	
184	184. BB. BB. BB.	
185	185. CC. CC. CC.	
186	186. DD. DD. DD.	
187	187. EE. EE. EE.	
188	188. FF. FF. FF.	
189	189. GG. GG. GG.	
190	190. HH. HH. HH.	


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
KANTOR DESKAN PERKAWILAN RAKYAT DAERAH
Makassar, 12 April 2022

DAFTAR NAMA PASUKAN PENGAMAN NEGARA - 1000
KORPRI
KORPRI
KORPRI
KORPRI



NO	NAMA	TEMPAT
191	191. II. II. II.	
192	192. JJ. JJ. JJ.	
193	193. KK. KK. KK.	
194	194. LL. LL. LL.	
195	195. MM. MM. MM.	
196	196. NN. NN. NN.	
197	197. OO. OO. OO.	
198	198. PP. PP. PP.	
199	199. QQ. QQ. QQ.	
200	200. RR. RR. RR.	





Lampiran 12 Laporan Reses






Keterangan : Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Masa Sidang 1 Tahun 2020-2021. Andi Azizah Irma Wahyudiyati, S.AP, M.SI.





Keterangan : Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Masa sidang II Tahun 2020-2021. A. Azizah Irma Wahyudiyati, S.AP, M.SI






Keterangan : Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Masa Sidang III Tahun 2020-2021. A. Azizah Irma Wahyudiyati, S.AP, M.SI




Keterangan : Laporan Reses Masa Sidang I Tahun 2020-2021. Fadriaty, AS,ST,MM



Keterangan : Laporan Reses Masa Sidang II Tahun 2020-2021. Fadriaty, AS,ST,MM










Keterangan : Laporan Hasil Reses Masa Sidang III Tahun 2021-2022, Fadriaty, AS, ST.MM




Keterangan : Laporan Hasil Reses Masa Sidang I Tahun 2021-22. Makassar 29 Oktober – 5 November 2020. Andi Januar Jaury Dharwis.



Keterangan : Laporan Hasil Reses Masa Sidang II Tahun 2020-2021. Andi Januar Jaury Dharwis





Keterangan : Laporan Hasil Reses Masa Sidang III Tahun 2020-2021, Andi Januar Jaury Dharwis

UNIVERSITAS

BOSOWA

